

SKRIPSI

**INDENPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
KETERLIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN PEMERINTAH PADA TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILU**



OLEH

**FADLI DASON
NIM: 18.2600.061**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**INDENPENDENSI KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM
KETERLIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN PEMERINTAH PADA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU**



OLEH

**FADLI DASON
NIM: 18.2600.061**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Independensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu

Nama Mahasiswa : Fadli Dason

NIM : 18.2600.061

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1370 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 16 Agustus 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H



NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Rusdianto M.H



NIDN : 2123118802

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Independensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu

Nama Mahasiswa : Fadli Dason

NIM : 18.2600.061

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1370 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Saidah, M.H dan bapak Rusdianto, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Hannani Yunus, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M,Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan

kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Oktober 2023

Penulis



FADLI DASON
NIM. 18.2600.061



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadli Dason
NIM : 18.2600.061
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 19 April 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Independensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Oktober 2023

Penulis



FADLI DASON
NIM. 18.2600.061

ABSTRAK

FADLI DASON, *Independensi Komisi Pemilihan Umum dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu* (dibimbing oleh Ibu Hj. Saidah dan Bapak Rusdianto).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Judul penelitian ini adalah Independensi KPU dalam Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah: Implikasi Hukum, Konsep Ideal, dan Pandangan Siyasah Dusturiyah.

Kewajiban konsultasi oleh KPU kepada DPR dan Pemerintah dalam hal PKPU dinilai tidak dapat menegakkan prinsip KPU sesuai yang diamanatkan UUD 1945 NRI Pasal 22E ayat 6 yang menegaskan asas prinsip pemilu yang *luber dan jujur* setiap 5 tahun sekali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga mencari kaitan sumber terhadap objek kajian yakni Independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan Pemerintah dengan menggunakan data sekunder seperti jurnal dan buku. Dalam menganalisis penelitian ini memakai dua teori yakni teori negara dan teori pemilu untuk menghasilkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Penelitian ini akan menganalisis implikasi hukum dari konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah, mengidentifikasi konsep ideal independensi KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum, dan menjelajahi pandangan politik Islam (Siyasah Dusturiyah) terkait independensi KPU dalam konteks konsultasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukum, konsep ideal, dan pandangan politik Islam terhadap independensi KPU dalam proses konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam konteks pemilihan umum dan sistem demokrasi di negara ini.

Kata kunci: Independensi KPU, Konsultasi KPU-DPR-Pemerintah, Siyasah Dusturiyah, Hukum, Pemilihan Umum.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
Landasan filosofis.....	1
Sebagai landasan konstitusional.....	5
Landasan sosiologis.....	7
Landasan yuridis.....	9
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul:	20
F. Tinjauan Penelitian Relevan.	21
G. Kerangka Konseptual	24
H. Landasan Teori.....	34
I. Metode Penelitian	39

1) Jenis Penelitian	39
2) Pendekatan Penelitian.....	41
3) Jenis Data.....	42
4) Metode Pengumpulan Data	43
5) Metode Pengolahan Data.....	45
BAB II.....	47
IMPLIKASI HUKUM YANG DITIMBULKAN AKIBAT KONSULTASI KPU KEPADA DPR DAN PEMERINTAH	47
BAB III.....	64
KONSEP IDEAL INDEPENDENSI KPU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM.....	64
BAB IV	110
PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERKAIT INDEPENDENSI KPU DALAM KONSULTASI DPR DAN PEMERINTAH.....	110
BAB V.....	127
PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan filosofis terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan kebijakan¹. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan².

Pemilihan umum sebagai musyawarah besar bangsa³ dan Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dan juga Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi Pemilu berkeadilan dan berkeadaban⁴. Dalam menjalankan tugasnya, KPU juga harus memperhatikan

¹ Penjelasan Atas Undang, Accessed June 4, 2023,

² Penjelasan Atas Undang.”

³ Landasan Filosofis Pemilu Sebagai Musyawarah Besar Bangsa - Kpu, Accessed June 4, 2023, [Kpu.Go.Id/Berita/Baca/11430/Landasan-Filosofis-Pemilu-Sebagai-Musyawah-Besar-Bangsa](https://kpu.go.id/Berita/Baca/11430/Landasan-Filosofis-Pemilu-Sebagai-Musyawah-Besar-Bangsa).

⁴ Kpu Kota Malang | Profil, Accessed June 4, 2023, [Kpu-malang.go.Id/Profil](https://kpu-malang.go.id/Profil).

peraturan tentang pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi yang berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers⁵. KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Indonesia memiliki landasan filosofis⁶ yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Beberapa landasan filosofis yang mendasari terbentuknya KPU di Indonesia antara lain:

Demokrasi: KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. KPU dibentuk untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara adil, terbuka, jujur, dan demokratis.

Kedaulatan Rakyat: KPU di Indonesia didirikan untuk menghormati dan mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka di lembaga-lembaga pemerintahan. KPU bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga mewakili kehendak rakyat.

Pemerintahan yang baik: Pemerintahan yang Baik: KPU juga memiliki landasan filosofis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. KPU bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang bebas dari korupsi, nepotisme, dan kolusi. Melalui proses pemilihan yang adil dan transparan, diharapkan wakil-wakil yang terpilih dapat melayani masyarakat dengan integritas dan kompetensi.

⁵ “PENJELASAN ATAS UNDANG.”

⁶ Mohammad Firmansyah Usman, Nirwan Junus, And Abdul Hamid Tome, “Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 3 (2021).

Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia: KPU mengakui dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks pemilihan umum. KPU bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dan rahasia. KPU juga berupaya memastikan bahwa setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama dan adil dalam proses pemilihan.

Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas: KPU berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara terbuka dan akuntabel. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi landasan filosofis yang penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pemilihan umum. KPU memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat, menjalankan proses pemilihan secara terbuka, dan melibatkan pemantauan dan pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Landasan filosofis tersebut menjadi pijakan bagi KPU dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan KPU dapat menjadi lembaga yang independen, adil, dan berintegritas dalam menjalankan fungsinya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan asas; bebas, langsung, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota asas tersebut juga dapat berimplikasi pada pengimplementasian asas *good governance* dalam sistem peradilan di indonesia⁷. Pemilihan Umum diselenggarakan sebagai

⁷ Priyo Handoko, "Implementasi Asas *Good Governance* Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah," *Jurnal Fsh.Uinsby.Ac.Id* 23, No. 2 (2020): 340–62.

pengakuan atas setiap warga negara dijamin dalam konstitusi⁸, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan sebuah negara⁹ dan juga partisipasi kesadaran ideal masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah¹⁰, sebab salah satu nilai kebaikan demokrasi di Indonesia diimplementasikan melalui proses penentuan pemimpin negara yang ditentukan oleh rakyat, karena pada prinsipnya dalam demokrasi mengandung nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat dan negara¹¹. Sebagai negara Islam terbesar didunia tidak jarang diskursus tentang Islam dan Politik dikaitkan dengan penerapan demokrasi di Indonesia selalu hangat untuk diperbincangkan, penting kiranya mengajukan diskursus pertanyaan mengenai konsep politik dalam Islam serta aplikasinya dalam Pemilu¹², sebab dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat bukan hanya mengacu pada kebenaran materil yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus berlandaskan nilai moral, etika dan Agama¹³. Pemilu

⁸ Istiqomah Fadlillah, "Threshold Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2532>.

⁹ Muhsin, "Partai Politik Dan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum Das Sollen* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2021>.

¹⁰ Muhar Junef, *Pemilihan Kepala Daerah Indonesia Dalam Pusaran Pandemi: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum Dan Politik, Pemilihan Kepala Daerah Indonesia Dalam Pusaran Pandemi: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum Dan Politik*, 2021,

¹¹ Nuruz Zaman, "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2018).

¹² Lukman Hakim, "Politik Dan Pemilu Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam," *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i1.754>.

¹³ Ikhwanul Muslim, Bayu Prasetyo, and Rio Arif Pratama, "Analisis Pencalonan Kepala Daerah Berbasis Hukum Transendental," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5852>.

merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi yang didasarkan pada doktrin “power of the people”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada tahun 2019, Pemilu tersebut akan dilaksanakan secara serentak. Adanya Pemilu serentak ini lahir setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden¹⁴.

Sebagai landasan konstitusional¹⁵ Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946)¹⁶. Landasan konstitusional terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dapat ditemukan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Beberapa ketentuan konstitusional yang menjadi landasan pembentukan KPU di Indonesia antara lain:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Pasal 22E: Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Pasal

¹⁴ Sinta Devi Ambarwati, M. Roziq Saifulloh, And Stella M.S. Aritonang, “Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, No. 5 (2020)

¹⁵ Aris Rauf Et Al., “Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum),” N.D., 24–30.

¹⁶ “E-Ppid - Sejarah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu Pertama Di Indonesia,” Accessed June 4, 2023.

22E ayat (5) Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 22F: Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden serta Wakil Presiden. Pasal 22G: Membentuk badan pemilihan umum yang independen. Undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum: Menyebutkan tentang pembentukan KPU sebagai badan penyelenggara pemilihan umum yang independen. Menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Memberikan landasan hukum bagi eksistensi dan kerja KPU, termasuk ketentuan mengenai komposisi, seleksi, dan pengangkatan anggota KPU.

Putusan Mahkamah Konstitusi¹⁷: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-I/2003: Menyatakan bahwa KPU harus menjadi lembaga independen, bebas dari pengaruh politik dan pemerintah¹⁸. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIV/2016: Menegaskan bahwa KPU memiliki wewenang mengatur teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan menjaga integritas¹⁹ pemilihan umum.

¹⁷ Khotob Tobi Almalibari Khotob, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 2 (2022)

¹⁸ Adhitya Widya Kartika, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, No. 2 (2022)

¹⁹ Suhartina Rusdaya, Saidah, “Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam,” Accessed June 23, 2023

Landasan konstitusional ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan, rekonstruksi²⁰ atau fungsi KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi²¹, transparansi, dan integritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di negara ini.

Landasan sosiologis²² pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia melibatkan berbagai faktor sosial dan politik dalam masyarakat. Beberapa landasan sosiologis yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang mendorong pembentukan KPU di Indonesia adalah sebagai berikut:

Proses Demokratisasi²³: Pembentukan KPU terkait dengan upaya memperkuat proses demokratisasi di Indonesia setelah era otoritarian. KPU menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, sehingga masyarakat dapat secara bebas dan adil memilih wakil-wakilnya dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Partisipasi Masyarakat²⁴: KPU didirikan untuk memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, masyarakat memiliki

²⁰ Ida Budhiati, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia," *Desertasi Program Doktor Ilmu Hiukum Universitas Diponegoro* 53, No. 9 (2018).

²¹ Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia," *Papua Law Journal* 1, No. 1 (2018)

²² Usman, Junus, And Tome, "Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak."

²³ Yuliyanto Yuliyanto, "Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 1 (March 29, 2017): 57

²⁴ Willy Tri Hardianto, Aditya Peten Sili, And Firman Firdausi, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kpu Kota Batu)," *Jisip : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, No. 2 (2022)

kesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya, serta menyuarakan kehendak politiknya²⁵. Perlindungan Hak Asasi²⁶: Pembentukan KPU juga terkait dengan perlindungan hak asasi warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih. KPU bertugas memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan yang bebas, rahasia, dan adil. Dalam proses pemilu juga KPU wajib menghalau intoleransi beragama sebab itu baragama termasuk Hak Asasi Manusia. Pengawasan dan Transparansi²⁷: KPU memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilihan umum, termasuk proses pemilihan, kampanye, dan penghitungan suara. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan²⁸.

Landasan sosiologis ini menunjukkan bahwa pembentukan KPU di Indonesia tidak hanya didasarkan pada aspek konstitusional, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan politik dalam masyarakat. Dengan demikian, KPU diharapkan dapat mencerminkan kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.

Landasan yuridis pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan dan fungsi KPU. Beberapa landasan yuridis yang menjadi dasar pembentukan KPU di Indonesia antara lain:

²⁵ Muhammad Hidayansyah, Trisakti Handayani, and M Syahri, "Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang," *Jurnal Civic Hukum* 3, no. 2 (November 29, 2018): 184, <https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8660>.

²⁶ Kadek Dwiky Astawa, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilu," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020)

²⁷ Dien Noviany Rahmatika, "Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik," *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 13, No. 1 (2021)

²⁸ Rahmatika.

Undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum²⁹: Menjelaskan tentang pembentukan KPU sebagai badan penyelenggara pemilihan umum yang independen³⁰. Mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Memberikan landasan hukum bagi eksistensi dan kerja KPU, termasuk ketentuan mengenai komposisi, seleksi, dan pengangkatan anggota KPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum: Merupakan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh KPU untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum. Merupakan landasan operasional KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk proses pemilihan, kampanye, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.

Landasan yuridis³¹ ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembentukan dan fungsi KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Hal ini menjadikan KPU memiliki keabsahan hukum dalam melaksanakan tugasnya serta menjaga integritas, transparansi, dan demokrasi dalam proses pemilihan umum.

Ada beberapa alasan mengapa independensi KPU perlu diperhatikan dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu:

1. Prinsip Kemandirian Lembaga³²: KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu seharusnya memiliki

²⁹ Henri Wijaya, "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 1 (2020)

³⁰ Wijaya.

³¹ Jumpyati Et Al., "Landasan Yuridis Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 4, No. 6 (2022).

³² Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara," *Electoral Research*, 2019, 1–15, [Www. Journal.Kpu.Go.Id](http://www.Journal.Kpu.Go.Id).

kemandirian dalam pengambilan keputusan dan menjalankan tugasnya. Jika terdapat campur tangan dari DPR dan pemerintah yang berlebihan, independensi KPU dapat terancam dan proses pemilu tidak akan berjalan secara adil dan bebas.

2. Pengaruh Politik³³: Keterlibatan DPR dan pemerintah dalam tahapan pelaksanaan pemilu dapat membawa pengaruh politik yang signifikan. Misalnya, terdapat kekhawatiran bahwa partai politik yang memiliki mayoritas di DPR atau partai yang berkuasa di pemerintahan dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan KPU yang menguntungkan mereka sendiri. Hal ini dapat mengancam prinsip kesetaraan dan keadilan dalam proses pemilu.
3. Pengaruh Anggaran dan Sumber Daya³⁴: KPU memerlukan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik³⁵. Namun, terdapat risiko bahwa DPR dan pemerintah dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan sumber daya yang diberikan kepada KPU. Jika KPU tidak memiliki kendali penuh terhadap anggaran dan sumber daya yang diperlukan, mereka mungkin menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.
4. Netralitas dalam Proses Pemilu³⁶: Independensi KPU juga penting untuk menjaga netralitasnya dalam proses pemilu. KPU harus dapat

³³ Mimin Anwartinna, "Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Transformative* 3, No. 2 (2017).

³⁴ M. S. Salamo, *Pengaruh Proses Penganggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Karakteristik Organisasi Sebagai Modrasi (Studi Pada Puskesmas Di Surabaya)*, *Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*, 2020.

³⁵ Adilla Juita Siska And Nono Afriyanto, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh)," *Ekonomika Syariah: Journal Of Economic Studies* 2, No. 1 (2018)

³⁶ Atika Verina, Nursyiwani Efendi, And Aidinil Zetra, "Proses Intervensi Politik Pada Pengangkatan Sekretaris Kpu Kota Padang," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, No. 2 (2019)

bertindak tanpa memihak kepada satu partai politik atau calon tertentu, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara objektif. Namun, jika KPU terlalu terlibat dengan DPR dan pemerintah, ada potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu netralitasnya.

Dalam konteks tersebut, penelitian tentang independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu menjadi penting. Penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, menganalisis dampaknya terhadap proses pemilu, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat independensi KPU. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang independen yang diatur secara langsung dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Posisinya sebagai lembaga negara independen menegaskan bahwa KPU tidak berada di bawah pengaruh DPR dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pemilihan kepala daerah) mengatur keharusan KPU untuk berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Kedua, implikasi yuridis dalam putusan 92/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kata ‘mengikat’ dalam Pasal 9 huruf a UU Pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga marwah dan independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat terjaga³⁷.

KPU di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengkonsultasikan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Berikut adalah beberapa poin terkait kewajiban KPU dalam mengkonsultasikan rancangan PKPU kepada DPR dan Pemerintah:

1. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat): KPU diwajibkan untuk mengirimkan rancangan PKPU kepada DPR. DPR memiliki hak untuk memberikan masukan dan saran terkait rancangan PKPU yang diajukan oleh KPU. Dan KPU harus mempertimbangkan masukan dan saran yang diberikan oleh DPR dalam menyempurnakan rancangan PKPU sebelum mengesahkannya.
2. Pemerintah: KPU juga diwajibkan untuk mengkonsultasikan rancangan PKPU kepada Pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan pandangan dan masukan terkait rancangan PKPU yang diajukan oleh KPU. KPU harus mempertimbangkan pandangan dan masukan yang diberikan oleh Pemerintah dalam merumuskan dan menyempurnakan rancangan PKPU sebelum mengesahkannya.

Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bertujuan untuk melibatkan lembaga-legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan dan pengesahan PKPU. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memenuhi persyaratan hukum, kebutuhan praktis, dan aspek demokratis

³⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-Xiv/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018)

dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ini memunculkan dampak negatif dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Pelibatan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah dalam konsultasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dapat memiliki beberapa dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:

Politisasi Pemilihan: Pelibatan DPR dan pemerintah dalam konsultasi dapat membuka ruang bagi politisasi pemilihan. Keputusan terkait penyelenggaraan pemilihan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan publik atau profesionalitas KPU. Hal ini dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses tersebut.

Ketergantungan dan Pengaruh Eksternal: Keterlibatan DPR dan pemerintah dalam konsultasi dapat membuat KPU menjadi lebih tergantung pada kehendak dan kebijakan politik mereka. Hal ini dapat mengurangi independensi KPU dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan.

Penundaan dan Birokrasi: Keterlibatan DPR dan pemerintah dalam konsultasi dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan proses birokrasi yang panjang. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan responsivitas KPU dalam menyelenggarakan pemilihan dengan baik.

Keterbatasan Keahlian: Terkadang, DPR dan pemerintah mungkin tidak memiliki keahlian atau pengetahuan yang memadai dalam penyelenggaraan pemilihan. Keterlibatan mereka dalam proses konsultasi dapat menghambat implementasi inovasi atau perbaikan yang diperlukan dalam sistem pemilihan.

Politik Partisan: Jika DPR dan pemerintah terlibat secara aktif dalam konsultasi dengan KPU, ada risiko politik partisanship atau kecenderungan berpihak pada kepentingan partai politik tertentu. Hal ini dapat mengganggu netralitas dan keadilan penyelenggaraan pemilihan.

Dalam rangka menjaga independensi KPU dan meminimalkan dampak negatif dari pelibatan DPR dan pemerintah, penting untuk memiliki mekanisme yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan netralitas dalam proses konsultasi. Juga penting untuk memperkuat peran KPU sebagai lembaga independen yang memiliki keahlian dan otoritas dalam penyelenggaraan pemilihan, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan teknis dan kepentingan publik, bukan pertimbangan politik semata. Serta KPU di Indonesia seharusnya dapat belajar dan juga meniru komisi pemilihan yang dinilai baik di beberapa negara yang telah disebutkan di atas.

Dampak negatif tersebut dapat berimplikasi pada penyelenggara pemilihan umum di daerah atau KPU daerah, salah satu contohnya adalah Saling sandera antara KPU daerah (Komisi Pemilihan Umum) dengan Pemda (Pemerintah Daerah) dalam pencairan anggaran Pemilihan kepala daerah (Pemilihan Kepala Daerah) adalah suatu situasi di mana kedua pihak saling terkait dalam proses pencairan anggaran, sehingga terjadi penundaan atau kendala dalam penggunaan dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah. Fenomena saling sandera tersebut bisa terjadi karena beberapa alasan, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran: Pemda dapat menunda pencairan anggaran Pemilihan kepala daerah kepada KPU daerah jika terdapat keterbatasan dana yang tersedia. Hal ini bisa terjadi karena prioritas anggaran Pemda yang lain atau situasi keuangan yang sulit.
2. Persyaratan dan Kendala Teknis: Pemda mungkin menunda pencairan anggaran jika KPU daerah belum memenuhi persyaratan administratif atau teknis tertentu dalam pengajuan dana. Misalnya, KPU daerah belum melengkapi laporan keuangan atau rencana penggunaan dana dengan benar.

3. Pertimbangan Politik: Dalam beberapa kasus, pencairan anggaran Pemilihan kepala daerah dapat dipengaruhi oleh faktor politik. Pemda dapat menggunakan penundaan pencairan anggaran sebagai alat tekanan atau negosiasi dengan KPU daerah untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Saling sandera antara KPU daerah dan Pemda dalam pencairan anggaran Pemilihan kepala daerah menjadi permasalahan serius karena dapat menghambat proses penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Hal ini dapat mengganggu keterlibatan aktif dan independen KPU³⁸ daerah dalam menjalankan tugasnya, serta mempengaruhi kesetaraan peluang bagi semua peserta Pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi KPU daerah dan Pemda untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. KPU dapat menyampaikan kebutuhan dan persyaratan secara jelas kepada Pemda, sementara Pemda harus memastikan pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu juga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Pemilihan kepala daerah, serta pemantauan yang ketat dari pihak terkait untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penundaan yang tidak berdasar dalam pencairan anggaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

³⁸ Ibadurrahman Ibadurrahman, "Implementasi Dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pembangunan Di Daerah," *Jurnal Lex Renaissance* 6, No. 4 (October 1, 2021)

pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum apakah yang ditimbulkan akibat konsultasi KPU kepada DPR dan Pemerintah?
2. Bagaimanakah konsep Ideal Independensi KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum?
3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terkait Independensi KPU dalam konsultasi DPR dan Pemerintah?

Dengan merumuskan masalah-masalah ini, penelitian diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang dampak keterlibatan DPR dan pemerintah terhadap independensi KPU dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi KPU dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian terkait dengan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menelaah implikasi hukum yang timbul akibat keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan dan proses kerja KPU pada tahapan pelaksanaan pemilu.
2. Menganalisis konsep ideal independensi KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran DPR dan pemerintah dalam keterlibatan mereka dengan KPU dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat independensi KPU dan meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian³⁹

Penelitian mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu memiliki beberapa kegunaan yang dapat memberikan dampak positif. Perbaikan Sistem Pemilu Penelitian ini dapat memberikan masukan penting untuk perbaikan sistem pemilu. Dengan memahami pengaruh keterlibatan DPR dan pemerintah terhadap independensi KPU, dapat dikembangkan kebijakan dan mekanisme yang lebih efektif dalam melindungi independensi KPU dan memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan bebas. Peningkatan Independensi KPU: Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi KPU. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat independensi KPU dan membangun lingkungan yang mendukung lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya secara independen. Keberlanjutan Demokrasi⁴⁰: Dengan memastikan independensi KPU, penelitian ini berkontribusi pada keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Pemilu yang

³⁹ A Wahab, "Penulisan Tujuan Dan Kegunaan Penelitian," ... *Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*, 2021.

⁴⁰ Jonasmer; Muhammad Subekhan Simatupang, "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Unnes* 4, No. 3 (2018).

bebas, adil, dan transparan⁴¹ merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mengancam independensi KPU, penelitian ini berpotensi meningkatkan kualitas dan integritas pemilu, yang pada gilirannya memperkuat fondasi demokrasi negara. Perlindungan Hak Pilih: Penelitian ini juga berhubungan dengan perlindungan hak pilih warga negara⁴². Dengan memastikan independensi KPU, pemilih memiliki keyakinan bahwa suara mereka akan dihitung secara adil dan transparan, tanpa adanya intervensi atau manipulasi politik yang merugikan hak-hak mereka. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kepercayaan dan keadilan bagi partisipasi politik warga negara. Perbaikan Reputasi Lembaga⁴³: Dalam konteks lembaga KPU, penelitian ini dapat membantu memperbaiki dan membangun reputasi lembaga tersebut. Dengan mengatasi masalah independensi yang ada, KPU dapat dilihat sebagai lembaga yang independen, profesional, dan netral dalam penyelenggaraan pemilu, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, penelitian ini berpotensi menciptakan

⁴¹ Hardianto Hawing And Nursaleh Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia," *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)* 3, No. 1 (June 30, 2021): 45–53

⁴² Yunita Sakbani, "Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat)," *Jwp (Jurnal Wacana Politik)* 5, No. 2 (2020)

⁴³ Joseph Sanjaya, "Analisis Risk Assessment Terhadap Perusahaan It Di Bidang Finansial Menggunakan Octave Allegro Framework," *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, No. 1 (2020)

perubahan positif dalam sistem pemilu dan mendukung pembangunan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

1. Adapun kegunaan Akademis

Kontribusi pada Teori Demokrasi: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang demokrasi dan prinsip-prinsipnya, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dengan menganalisis independensi KPU dan keterlibatannya dengan DPR dan pemerintah, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang mekanisme demokrasi dan pentingnya lembaga independen dalam menjaga integritas pemilihan umum. **Konsep Independensi dan Netralitas:** Penelitian ini dapat membantu mengembangkan dan memperkuat konsep-konsep independensi dan netralitas dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu. Melalui penelitian ini, konsep-konsep tersebut dapat diperjelas dan didefinisikan dengan lebih baik, serta diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

2. Kegunaan secara Praktis:

Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu: Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mengancam independensi KPU, dapat dikembangkan langkah-langkah perbaikan yang akan meningkatkan kualitas, transparansi, dan integritas pemilu secara keseluruhan. **Rekomendasi Kebijakan:** Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menguatkan independensi KPU. Rekomendasi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah, DPR, dan KPU sendiri untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam rangka memperkuat lembaga penyelenggara pemilu. **Peningkatan Partisipasi Publik:** Dengan memperkuat independensi

KPU, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Hal ini berpotensi mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Dalam jangka panjang, peningkatan partisipasi publik ini dapat membawa dampak positif pada kehidupan politik dan demokrasi negara.

Secara keseluruhan, manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Dengan memperbaiki sistem, kebijakan, dan praktik yang terkait, penelitian ini berpotensi meningkatkan integritas, transparansi, dan partisipasi dalam pemilihan umum, serta mendukung perkembangan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul:

1. Independensi KPU: Independensi KPU merujuk pada kemampuan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertindak secara bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari pihak eksternal, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Independensi KPU adalah prinsip yang penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan netralitas penyelenggaraan pemilu.
2. Keterlibatan DPR: Keterlibatan DPR merujuk pada partisipasi dan pengaruh yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses-proses terkait pemilu. Hal ini mencakup pembuatan dan pengesahan peraturan atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan pemilu, serta pengawasan terhadap kinerja dan keputusan KPU.
3. Keterlibatan Pemerintah: Keterlibatan pemerintah merujuk pada peran dan campur tangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Ini meliputi pengaruh dalam penyusunan

kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengawasan terhadap proses pemilu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait.

4. Tahapan Pelaksanaan Pemilu: Tahapan pelaksanaan pemilu merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum. Ini meliputi tahap persiapan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil pemilu. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dan integritas pemilu.

Dalam konteks penelitian ini, independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu mengacu pada tingkat kemandirian KPU dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi politik yang dapat memengaruhi integritas dan netralitas lembaga tersebut.

F. Tinjauan Penelitian Relevan.

Studi seputar independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada pelaksanaan tahapan pemilu telah menjadi fokus perhatian para peneliti dan akademisi. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian yang relevan dalam konteks tersebut:

- 1) The Impact of Political Interference on the Independence of Electoral Management Bodies: A Comparative Analysis oleh Alberto Díaz-Cayeros dan Federico Estévez (2016)⁴⁴: Penelitian ini melakukan analisis perbandingan terhadap independensi lembaga penyelenggara pemilu di berbagai negara. Studi ini menunjukkan bagaimana campur tangan politik, termasuk melalui keterlibatan DPR dan pemerintah, dapat mempengaruhi independensi lembaga pemilu dan mengancam integritas proses pemilihan.

⁴⁴ (Alberto Diaz-Cayeros Et Frederico Esteves 2019)

- 2) *The Constitutional Role of Electoral Management Bodies: The Case of the Australian Electoral Commission* (Kildea 2020)⁴⁵. Penelitian ini menelaah independensi dan netralitas lembaga pemilu di berbagai negara dengan fokus pada aspek hukum dan regulasi. Studi ini memberikan gambaran tentang berbagai mekanisme dan praktik yang dapat menguatkan independensi KPU dan lembaga pemilu lainnya.
- 3) *Comparative election administration: a legal perspective on electoral institutions* (2022)⁴⁶: Penelitian ini mempelajari hubungan antara lembaga pemilu dan partai politik. Studi ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara otonomi lembaga pemilu (termasuk independensi KPU) dan akuntabilitas terhadap partai politik, termasuk keterlibatan DPR dan pemerintah.

Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan DPR dan pemerintah dalam tahapan pelaksanaan pemilu dapat memiliki dampak negatif terhadap independensi KPU. Campur tangan politik dapat memengaruhi keputusan dan kinerja KPU, mengurangi netralitasnya, dan mengancam integritas pemilihan umum. Beberapa hasil penelitian menunjukkan perlunya memperkuat peraturan hukum dan kebijakan yang melindungi independensi KPU dari intervensi politik.

Bagian yang belum banyak diteliti terkait tema ini adalah:

- 1) Pengaruh spesifik keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu terhadap independensi KPU, baik pada aspek kelembagaan maupun praktiknya.

⁴⁵ Paul Kildea, "The Constitutional Role Of Electoral Management Bodies: The Case Of The Australian Electoral Commission," *Federal Law Review* 48, No. 4 (2020)

⁴⁶ Daniel P. Tokaji, "Comparative Election Administration: A Legal Perspective On Electoral Institutions," In *Comparative Election Law*, 2022

- 2) Dampak konkrit dari campur tangan politik terhadap keputusan strategis KPU, seperti pengaturan aturan pemilu, alokasi sumber daya, dan pengawasan terhadap partai politik.
- 3) Identifikasi dan analisis lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPU dalam menjalankan tugasnya secara independen akibat keterlibatan DPR dan pemerintah.

Penelitian selanjutnya dapat mengisi celah-celah pengetahuan ini dengan menggali lebih dalam tentang dinamika hubungan antara KPU, DPR, dan pemerintah, serta menganalisis dampak konkretnya terhadap independensi KPU dalam tahapan pelaksanaan pemilu.

Persamaan dan perbedaan terkait independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan Pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu dengan ketiga tinjauan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Persamaan:

- 1) Fokus pada Independensi KPU: Ketiga penelitian tersebut memiliki fokus yang sama, yaitu mengkaji independensi KPU dalam konteks keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Mereka mengeksplorasi bagaimana campur tangan politik dapat mempengaruhi independensi KPU dan dampaknya terhadap integritas pemilihan umum.
- 2) Pendekatan Komparatif: Ketiga penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif dalam menganalisis independensi KPU. Mereka membandingkan lembaga pemilu di berbagai negara atau konteks untuk menarik kesimpulan umum tentang faktor-faktor yang memengaruhi independensi KPU.

Perbedaan:

- 1) Metode Penelitian: Penelitian pertama oleh Díaz-Cayeros dan Estévez (2016) menggunakan metode analisis perbandingan secara luas, sedangkan penelitian kedua oleh Kildea (2020) adalah analisis hukum dan regulasi. Sementara itu, penelitian ketiga Daniel P. Tokaji (2022) lebih terfokus pada hubungan antara lembaga pemilu dan partai politik. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan memiliki perbedaan dalam pendekatan dan fokusnya.
- 2) Lingkup Penelitian: Penelitian pertama dan kedua lebih bersifat umum dan mencakup independensi lembaga pemilu secara luas, sedangkan penelitian ketiga lebih menitik beratkan pada hubungan antara lembaga pemilu dan partai politik. Dalam konteks ini, tinjauan penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih spesifik tentang keterlibatan DPR dan pemerintah dalam independensi KPU pada tahapan pelaksanaan pemilu.

Secara keseluruhan, persamaan utama antara tinjauan penelitian tersebut adalah fokus pada independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah, sementara perbedaan utamanya terletak pada metode penelitian dan lingkup penelitian yang digunakan. Memahami persamaan dan perbedaan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi celah penelitian yang masih belum diteliti dan mengarahkan penelitian yang akan dilakukan ke arah yang lebih spesifik dan relevan.

G. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam penelitian mengenai independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan Pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu:

1) Independensi KPU:

Definisi dan konsep independensi KPU⁴⁷ dalam konteks pemilihan umum.

Definisi dan konsep independensi KPU dalam konteks pemilihan umum mengacu pada kemandirian dan kebebasan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, termasuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah. Independensi KPU menjadi prasyarat penting dalam memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil, transparan, dan jujur. Secara umum, independensi KPU mencakup beberapa aspek penting: *Kemandirian KPU* harus dapat bertindak secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak manapun. Ini berarti KPU memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan umum, termasuk dalam penyusunan aturan, prosedur, dan kebijakan terkait pelaksanaan pemilu. *Netralitas*: KPU harus mempertahankan sikap netral dan tidak memihak terhadap partai politik, calon, atau kelompok tertentu. Netralitas ini penting agar KPU dapat memfasilitasi pemilu secara adil dan memberikan kepercayaan kepada semua peserta pemilu. *Transparansi*: KPU harus melakukan semua tindakan dengan transparan, memberikan akses terbuka kepada publik terkait proses dan keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas KPU dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. *Kebebasan dari tekanan politik*: KPU harus terhindar dari tekanan atau intervensi politik yang dapat mempengaruhi independensinya dalam menjalankan tugasnya.

⁴⁷ Alfiana Alfiana And Fajar Fajar, "Kpu Dan Konsolidasi Demokrasi: Studi Terhadap Independensi Kpu Kota Makassar," *Vox Populi* 2, No. 2 (2020)

Kebebasan ini memungkinkan KPU untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan obyektif dan profesional.

Dalam konteks pemilihan umum, independensi KPU menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan independensi yang kuat, KPU dapat memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari pengaruh politik yang tidak semestinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi KPU, seperti intervensi politik, kebijakan, peraturan, dan pengaruh dari DPR dan Pemerintah.

Intervensi Politik: Keterlibatan aktor politik seperti partai politik atau politisi individu dapat menjadi ancaman terhadap independensi⁴⁸ KPU. Intervensi politik dapat berupa tekanan, upaya pengaruh, atau intervensi langsung dalam pengambilan keputusan KPU. Hal ini dapat mempengaruhi independensi KPU dan mengarah pada keputusan yang tidak netral atau sesuai dengan kepentingan politik tertentu.

Kebijakan dan Peraturan: Kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah juga dapat mempengaruhi independensi KPU. Jika kebijakan atau peraturan tersebut mengikat KPU dan membatasi kebebasan atau kewenangan KPU dalam menjalankan tugasnya, independensi KPU dapat terancam. Misalnya, kebijakan yang membatasi kewenangan KPU dalam pengaturan pemilihan umum atau peraturan yang memberikan wewenang besar kepada pihak lain untuk campur tangan dalam tugas KPU.

⁴⁸ Hasanuddin Hasim, "Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, No. 2 (2018): 279–96

Pengaruh dari DPR dan Pemerintah: Sebagai lembaga legislatif dan eksekutif, DPR dan Pemerintah memiliki potensi untuk mempengaruhi independensi KPU. Hal ini bisa terjadi melalui pengaruh politik, anggaran, atau kekuasaan yang dimiliki oleh DPR dan Pemerintah. Misalnya, pengaruh politik dalam proses penunjukan anggota KPU, pengaruh anggaran terhadap kemandirian operasional KPU, atau pengaruh kebijakan yang diusulkan atau diterapkan oleh Pemerintah terhadap KPU.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan dan memastikan bahwa KPU memiliki kebebasan, otonomi, dan perlindungan yang cukup terhadap intervensi politik, kebijakan, peraturan, dan pengaruh dari DPR dan Pemerintah. Upaya untuk menjaga independensi KPU dapat melibatkan perbaikan regulasi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran publik, dan pemantauan terhadap campur tangan yang mungkin terjadi.

2) Keterlibatan DPR dan Pemerintah:

Peran DPR dalam penyusunan peraturan atau kebijakan⁴⁹ terkait pemilu.

Pembuatan dan Penyusunan Undang-Undang Pemilu: DPR bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang mengatur pemilu. Mereka membahas, merumuskan, dan mengesahkan undang-undang pemilu yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemilu di negara tersebut. DPR juga melakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang pemilu yang sudah ada jika diperlukan.

⁴⁹ Fariska Novianda Beltim, Ranto Ranto, And Putra Pratama Saputra, "Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kota Pangkalpinang," *Jurnal Sosial Sains* 1, No. 8 (2021)

Penyusunan Peraturan Pelaksana: Setelah undang-undang pemilu disahkan, DPR juga berperan dalam menyusun peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih detail tentang proses dan tata cara pelaksanaan pemilu. Peraturan pelaksana ini dibuat berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemilu dan merupakan pedoman bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam menjalankan tahapan pemilu.

Pengawasan terhadap Kinerja KPU: DPR memiliki peran dalam mengawasi kinerja KPU dalam pelaksanaan pemilu. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan, proses kerja, dan pengelolaan anggaran KPU untuk memastikan bahwa KPU menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui peran-perannya ini, DPR berperan dalam menentukan regulasi dan kebijakan terkait pemilu yang dapat memengaruhi independensi dan kinerja KPU. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk memastikan bahwa peraturan atau kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, netralitas, dan independensi KPU untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu.

Keterlibatan Pemerintah dalam pengawasan dan regulasi terhadap KPU.

Penunjukan Anggota KPU: Pemerintah memiliki peran dalam penunjukan anggota KPU. Biasanya, anggota KPU diusulkan oleh partai politik dan kemudian dipilih atau ditetapkan oleh Pemerintah. Proses penunjukan yang transparan, adil, dan berdasarkan kualifikasi yang sesuai adalah penting untuk memastikan independensi KPU.

Anggaran dan Sumber Daya: Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan anggaran dan sumber daya yang memadai kepada KPU. KPU membutuhkan dana dan fasilitas yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, termasuk untuk melaksanakan pemilu secara efektif dan efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa KPU memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan tanpa campur tangan yang merugikan independensinya.

Pengawasan Pelaksanaan Pemilu: Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Pemerintah dapat memberikan pengawasan terhadap tahapan pemilu, termasuk proses pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait pemilu yang memengaruhi kerja KPU. Regulasi ini dapat mencakup tata cara pemilu, penggunaan teknologi dalam pemilu, kampanye politik, dan lain-lain. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan independensi KPU.

Dalam menjalankan peran pengawasan dan regulasi terhadap KPU, Pemerintah harus memastikan bahwa keterlibatannya tidak mengganggu independensi KPU. Independensi KPU sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pengawasan yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang berkualitas dengan menjaga independensi KPU agar dapat bekerja secara independen tanpa tekanan politik yang tidak semestinya.

Dampak keterlibatan DPR dan Pemerintah terhadap pengambilan keputusan dan proses kerja KPU.

Pengambilan Keputusan yang Terkendala: Keterlibatan DPR dan Pemerintah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan KPU. Terkadang, kepentingan politik dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi keputusan KPU, baik dalam pemilihan pengurus KPU, penyusunan regulasi, atau keputusan strategis lainnya. Hal ini dapat menyebabkan adanya tekanan politik yang membatasi independensi KPU dan mengurangi kapasitasnya untuk mengambil keputusan yang sepenuhnya berdasarkan pertimbangan teknis dan objektif.

Pemenggalan Anggaran dan Sumber Daya: DPR dan Pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan anggaran KPU. Jika terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan atau pengalihan sumber daya yang tidak sesuai, hal ini dapat memengaruhi kinerja KPU. Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas KPU secara efektif, termasuk persiapan pemilu, pelatihan petugas, pengadaan logistik, dan kegiatan pengawasan.

Keterbatasan Regulasi dan Kebijakan: Keterlibatan DPR dan Pemerintah juga berdampak pada regulasi dan kebijakan terkait pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Jika regulasi dan kebijakan yang diperlukan untuk melindungi independensi KPU tidak memadai atau terbatas, hal ini dapat membatasi kemampuan KPU untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Pengaturan yang kurang jelas atau ambigu juga dapat memberikan ruang bagi intervensi politik atau interpretasi yang bersifat subjektif.

Pengawasan dan Kendali Politik: Keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam pengawasan terhadap KPU dapat berdampak pada kontrol politik terhadap lembaga tersebut. Pemerintah dan partai politik yang

berkuasa memiliki kepentingan politik dan bisa menggunakan pengawasan sebagai instrumen untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan KPU. Hal ini dapat mempengaruhi independensi KPU dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum. Dalam upaya menjaga independensi KPU, penting untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dan proses kerja KPU dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Perlu ada mekanisme pengawasan yang kuat dan independen untuk memantau keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam proses pemilihan umum, sehingga dapat menjaga integritas dan independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang netral dan profesional.

3) Implikasi Hukum⁵⁰:

Analisis terhadap implikasi hukum dari keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan dan proses kerja KPU.

Analisis terhadap implikasi hukum dari keterlibatan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan dan proses kerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) dapat dilakukan dengan merujuk pada teori negara hukum. Teori negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana negara dan institusinya harus tunduk pada hukum dan hukum harus menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah.

Prinsip Kedaulatan Hukum: Dalam negara hukum, semua keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Jika keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam proses kerja KPU mengarah pada pengambilan keputusan yang melanggar atau tidak

⁵⁰ Ida Ayu Rara Dwi Maharani And Putu Tuni Cakabawa Landra, "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan Ptun Dalam Uu Ptun Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *Lex Administratum* 9, No. 1 (2019).

sesuai dengan hukum yang berlaku, maka hal ini dapat melanggar prinsip kedaulatan hukum. Implikasinya adalah keputusan atau tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau dapat digugat secara hukum.

Pembatasan Intervensi Politik: Negara hukum menekankan perlindungan terhadap independensi lembaga-lembaga pemerintah dari intervensi politik yang tidak semestinya. Jika keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam proses kerja KPU mengarah pada intervensi politik yang melampaui batas yang diizinkan, hal ini dapat melanggar prinsip tersebut. Implikasinya adalah independensi KPU dapat terancam dan dapat mengurangi integritas dan kredibilitas pemilihan umum.

Kebebasan dan Perlindungan Hak-Hak Pemilih: Pemilihan umum adalah hak konstitusional rakyat dan harus dilaksanakan secara adil dan demokratis⁵¹. Jika keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan dan proses kerja KPU menyebabkan pelanggaran hak-hak pemilih atau menimbulkan ketidakadilan dalam pemilihan umum, hal ini dapat melanggar prinsip perlindungan hak-hak konstitusional⁵². Implikasinya adalah keputusan atau tindakan yang melanggar hak-hak pemilih dapat dipersoalkan secara hukum.

4) Konsep Ideal Independensi KPU:

Identifikasi dan analisis konsep ideal independensi KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum.

⁵¹ Saidah Saidah And Riska Anggraini, "Peran Kpu Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah)," *Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev)* 3, No. 1 (2022): 34–42

⁵² Saidah And Anggraini.

Konsep ideal⁵³ independensi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan mengacu pada teori pemilu. Berikut adalah beberapa konsep yang relevan dalam konteks independensi KPU:

Netralitas: Konsep netralitas mengacu pada kemampuan KPU untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak memihak kepada pihak manapun, termasuk partai politik atau calon. KPU harus memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya tanpa adanya pengaruh yang tidak seharusnya dari pihak eksternal.

Transparansi: Konsep transparansi menekankan pentingnya KPU dalam menjalankan tugasnya secara terbuka dan transparan. KPU harus memberikan akses yang adil kepada semua pihak terkait informasi terkait pemilihan umum, termasuk peraturan, proses pemilu, dan pengawasan terhadap partai politik. Transparansi juga melibatkan publikasi laporan keuangan dan kegiatan KPU secara terbuka.

Independensi kelembagaan: Konsep independensi kelembagaan menekankan bahwa KPU harus beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak seharusnya. Ini berarti KPU harus memiliki kebebasan dalam menyusun kebijakan, mengambil keputusan, dan menjalankan tugas-tugasnya tanpa campur tangan dari partai politik, pemerintah, atau kepentingan-kepentingan lain.

Profesionalisme: Konsep profesionalisme mengacu pada kemampuan KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas, keahlian, dan objektivitas. KPU harus memiliki sumber daya yang memadai,

⁵³ Wilma Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, No. 1 (June 29, 2022): 71–83

personel yang berkualitas, dan sistem administrasi yang efisien untuk melaksanakan pemilihan umum dengan baik.

Kepercayaan publik: Konsep kepercayaan publik menunjukkan pentingnya KPU dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kompetensi lembaga⁵⁴. KPU harus berupaya untuk menciptakan iklim yang adil, transparan, dan jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum agar publik memiliki keyakinan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik.

Dalam analisis konsep ini, teori pemilu dapat memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami dan mengevaluasi independensi KPU. Konsep ideal⁵⁵ independensi KPU yang mencakup netralitas, transparansi, independensi kelembagaan, profesionalisme, dan kepercayaan publik menjadi pijakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan atau tantangan yang dihadapi KPU dalam memenuhi standar independensi tersebut dalam konteks pemilihan umum.

Kerangka konseptual ini akan membantu dalam mengorganisasikan penelitian dan mengarahkan analisis terhadap aspek-aspek penting yang terkait dengan independensi KPU dan keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam pelaksanaan pemilu

H. Landasan Teori

1) Teori Negara Hukum

Teori Negeri Hukum adalah sebuah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai landasan dan penentu bagi

⁵⁴ Wilma Silalahi, "Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Berkeadilan," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, No. 2 (2021)

⁵⁵ Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis."

kehidupan suatu negara. Teori ini mengusulkan bahwa negara harus berdasarkan pada hukum, di mana hukum menjadi sumber utama otoritas dan kekuasaan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta antarwarga negara.

Tokoh yang dikaitkan dengan teori Negeri Hukum adalah Rechtsstaat yang berasal dari tradisi hukum Jerman. Rechtsstaat adalah istilah dalam bahasa Jerman yang secara harfiah berarti "negara hukum" atau "negara berdasarkan hukum". Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh ahli hukum Jerman bernama Gustav Radbruch pada abad ke-19. Namun, konsep Negeri Hukum telah diperkembangkan dan dipelajari oleh banyak ahli hukum dan filsuf hukum setelahnya.

Pemikiran Rechtsstaat menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum⁵⁶ dan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen hukum dianggap sebagai landasan yang adil dan objektif dalam menjalankan kekuasaan negara⁵⁷. Prinsip-prinsip utama dalam teori Negeri Hukum adalah:

Supremasi Hukum: Hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur perilaku dan tindakan semua pihak, termasuk pemerintah itu sendiri. Tidak ada entitas atau individu yang berada di atas hukum.

Perlindungan Hak Asasi: Negara harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia dalam semua kebijakan dan tindakan pemerintah. Individu memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut

Kedaulatan Hukum: Negara harus beroperasi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dan tidak sewenang-wenang. Semua

⁵⁶ Aris Aris And Rosdalina Bukido, "Pemmali Culture In Bugis Community Versus Law Enforcement Of Age Of Marriage In The Religious Courts," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, No. 2 (2022): 206

⁵⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, 2018.

keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Keterbukaan dan Transparansi: Pemerintah harus bertindak secara transparan dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini melibatkan partisipasi publik dan akses terhadap informasi yang relevan.

2) Teori Pemilihan Umum

Teori Pemilihan Umum adalah bidang studi yang mempelajari proses dan mekanisme pemilihan umum dalam sistem politik⁵⁸. Teori ini berusaha menjelaskan perilaku pemilih, strategi partai politik, interaksi antara pemilih dan partai politik, serta dampak pemilihan umum terhadap kebijakan publik.

Teori pemilihan umum mencoba menjawab beberapa pertanyaan fundamental, seperti mengapa pemilih memilih partai tertentu, bagaimana partai politik berinteraksi dengan pemilih, apa faktor yang memengaruhi keputusan pemilih, dan bagaimana sistem pemilihan berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Berikut adalah beberapa konsep dan teori utama dalam studi pemilihan umum:

Preferensi Pemilih: Teori pemilihan umum mengasumsikan bahwa pemilih memiliki preferensi politik yang membentuk keputusan mereka dalam memilih. Preferensi ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kepentingan ekonomi, nilai-nilai sosial, dan identitas politik.

Pemilih Rasional⁵⁹:Teori pemilihan umum sering berdasarkan asumsi bahwa pemilih adalah aktor rasional yang mencoba memaksimalkan

⁵⁸ Yusnedi And Sabrina Utami, *Buku Ajar Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*, Books.Google.Co.Id, 2019.

⁵⁹ Andi Faisal Bakti Et Al., *Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu*, Fikom Up Press, 2017.

manfaat pribadi atau kepentingan mereka saat memilih⁶⁰. Dalam kerangka ini, pemilih akan memilih partai atau kandidat yang paling sesuai dengan preferensi mereka.

Partai Politik⁶¹: Teori pemilihan umum juga mempelajari strategi dan perilaku partai politik dalam upaya memenangkan dukungan pemilih. Partai politik memiliki peran penting dalam mengatur agenda politik, merancang platform kebijakan, dan melakukan kampanye untuk mempengaruhi opini pemilih.

Sistem Pemilihan: Sistem pemilihan memainkan peran penting dalam teori pemilihan umum. Sistem pemilihan dapat mempengaruhi representasi politik, stabilitas politik, dan struktur partai politik. Beberapa jenis sistem pemilihan yang dipelajari meliputi distrik tunggal, proporsional, campuran, dan preferensial.

Efek Pemilihan: Teori pemilihan umum juga mengeksplorasi dampak pemilihan umum terhadap kebijakan publik dan dinamika politik. Pemilihan umum dapat mempengaruhi pembentukan koalisi, redistribusi kekuasaan, dan perubahan kebijakan.

Dalam pengembangan teori pemilihan umum, banyak kontributor dan pendekatan yang berbeda. Tokoh-tokoh seperti Anthony Downs, Joseph Schumpeter, Maurice Duverger, dan banyak lainnya telah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan teori ini. Namun, perlu dicatat bahwa teori pemilihan umum terus berkembang seiring perubahan konteks sosial, politik, dan teknologi.

Teori Pemilihan Umum adalah sebuah teori yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pemilihan umum dalam sistem politik. Teori ini

⁶⁰ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Identitas Dan Mitos Pemilih Rasional," *Maarif* 13, No. 2 (2018)

⁶¹ Aisah Putri Budiatri Et Al., *Personalisasi Partai Politik Si Indonesia Era Reformasi*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, 2018.

membahas aspek-aspek seperti pemilih, partai politik, kampanye politik, dan proses pengambilan keputusan dalam pemilihan umum. Tokoh-tokoh penting yang terkait dengan teori pemilihan umum antara lain Anthony Downs, Joseph Schumpeter, dan Maurice Duverger.

Anthony Downs⁶²: Anthony Downs adalah seorang ekonom dan politikus Amerika Serikat yang dikenal dengan teorinya tentang "Teori Pilihan Rasional" dalam pemilihan umum. Menurut Downs, pemilih dalam sistem demokratis memiliki preferensi dan tujuan pribadi, dan mereka akan memilih partai politik yang paling dekat dengan preferensi mereka. Downs juga berpendapat bahwa partai politik cenderung menuju ke pusat politik untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas.

Joseph Schumpeter: Joseph Schumpeter adalah seorang ekonom⁶³ Austria yang memberikan kontribusi penting dalam teori pemilihan umum dengan teorinya tentang "Teori Inovasi Elit." Menurut Schumpeter⁶⁴, pemilihan umum adalah proses di mana kelompok elit politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Elit politik yang inovatif dan memiliki keahlian khusus akan menjadi motor penggerak perubahan politik dalam masyarakat.

Maurice Duverger: Maurice Duverger, seorang ahli sosiologi politik Prancis, berfokus pada hubungan antara sistem pemilihan dan struktur partai politik. Ia mengemukakan "Hukum Duverger" yang menyatakan bahwa sistem pemilihan dengan distrik tunggal cenderung

⁶² Jacob Jensen, "Anthony Downs And The Equilibrium Theory Of Democracy," *Oeconomia*, 2021

⁶³ Ranga Wisna Prayoga And Nurman Setiawan Fadjar, "Determinan Berwirausaha Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* Volume 10, No. 1 (2021).

⁶⁴ Et.Al Sarah Selfina Kuhaty, *Hukum Ketenagakerjaan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.

menghasilkan sistem partai politik dua partai, sementara sistem pemilihan proporsional cenderung menghasilkan sistem partai politik multipartai.

Teori-teori pemilihan umum ini memberikan pemahaman tentang dinamika politik⁶⁵ dalam pemilihan umum, pengaruh pemilih dan partai politik, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemilihan. Masing-masing tokoh pencetus teori tersebut memberikan perspektif unik yang memberikan kontribusi dalam memahami fenomena pemilihan umum. Namun, perlu dicatat bahwa teori-teori ini telah berkembang seiring waktu dan mendapatkan kontribusi dari banyak ahli lainnya dalam bidang pemilihan umum.

I. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Independensi KPU dalam Keterlibatan DPR dan Pemerintah pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu menggunakan metode penelitian kepustakaan⁶⁶ bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis literatur yang relevan tentang independensi KPU dalam konteks keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Metode penelitian kepustakaan akan melibatkan langkah-langkah berikut:

Identifikasi Sumber-Sumber Kepustakaan: Peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan

⁶⁵ Abdul Hafid, Rustam Pikahulan, And Hasanuddin Hasyim, "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, No. 1 (2020): 70–89

⁶⁶ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research)," *Jurnal Penelitian Bidang Ipa* 6, No. 1 (2020): 41–53.

yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen-dokumen terkait independensi KPU dan peran DPR dan pemerintah dalam pemilu. Pemilihan dan Seleksi Sumber Kepustakaan: Dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi, peneliti akan memilih sumber-sumber yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk disertakan dalam penelitian. Seleksi dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, metodologi penelitian, dan keaktualan informasi. Analisis dan Penelaahan Literatur: Peneliti akan membaca dan menganalisis isi sumber-sumber kepustakaan yang telah terpilih. Dalam tahap ini, peneliti akan mencari informasi terkait independensi KPU, keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu, dan interaksi antara kedua entitas tersebut. Peneliti juga akan mencatat temuan-temuan penting, perbedaan pendapat, dan argumen-argumen yang relevan. Sintesis dan Penyajian Temuan: Setelah melakukan analisis literatur, peneliti akan menyintesis temuan-temuan yang relevan dan merangkumnya menjadi suatu paparan yang koheren dan terstruktur. Temuan-temuan ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menguatkan argumen-argumen yang dikemukakan. Penulisan Laporan Penelitian: Peneliti akan menyusun laporan penelitian yang mencakup tinjauan pustaka yang komprehensif tentang independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Laporan penelitian akan berisi pengantar, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, analisis literatur, temuan-temuan, dan kesimpulan.

Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini akan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang

isu⁶⁷ independensi KPU dan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Penelitian ini akan berkontribusi dalam mengidentifikasi argumen-argumen yang telah ada⁶⁸, menggali perbedaan pendapat, dan mengisi celah penelitian yang belum tercakup secara memadai dalam literatur yang ada.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan metode penelitian kepustakaan terkait independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut:

Pendekatan Deskriptif: Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan secara rinci tentang independensi KPU dan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang menjelaskan bagaimana hubungan antara KPU, DPR, dan pemerintah terkait dengan independensi KPU.

Pendekatan Komparatif: Pendekatan komparatif akan membantu dalam membandingkan kebijakan, regulasi, dan praktik yang ada di berbagai negara atau konteks terkait independensi KPU. Dengan membandingkan kasus-kasus yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam keterlibatan DPR dan pemerintah serta dampaknya terhadap independensi KPU.

Pendekatan Analitis: Pendekatan analitis akan digunakan untuk menganalisis argumen-argumen yang ada dalam sumber-sumber kepustakaan terkait independensi KPU. Peneliti akan mengidentifikasi berbagai sudut pandang, pendapat, dan teori yang

⁶⁷ Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)," *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 2020.

⁶⁸ Milya Sari And Asmendri, "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)," *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa 2*, No. 1 (2018).

berkaitan dengan hubungan antara KPU, DPR, dan pemerintah dalam konteks pelaksanaan pemilu. Pendekatan analitis akan membantu dalam mengevaluasi kelebihan, kekurangan, dan implikasi dari argumen-argumen yang ada.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, komparatif, dan analitis, peneliti akan dapat memahami dengan lebih baik dinamika independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisisnya secara kritis, dan menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian yang diangkat.

3) Jenis Data

Jenis data yang sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan penelitian yang telah diuraikan terkait independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dalam bentuk publikasi, laporan, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber-sumber informasi lain yang tersedia dalam literatur.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder yang terkandung dalam literatur dan sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Data sekunder tersebut dapat berupa: Buku dan Jurnal: Peneliti akan merujuk pada buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas topik independensi KPU, keterlibatan DPR dan pemerintah dalam pemilu, peraturan perundang-undangan terkait, dan studi kasus dari berbagai negara. Data dari sumber-sumber ini akan memberikan wawasan yang mendalam dan mendukung analisis dalam penelitian.

Laporan Penelitian: Laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh lembaga penelitian, organisasi, atau akademisi dapat menjadi sumber data sekunder yang berharga. Laporan penelitian ini mungkin mencakup hasil penelitian empiris, analisis kebijakan, atau tinjauan literatur yang relevan dengan independensi KPU dan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam pemilu. Dokumen Resmi: Dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, keputusan lembaga pemilu, keputusan DPR, dan dokumen-dokumen terkait lainnya juga merupakan sumber data sekunder yang penting. Dokumen-dokumen ini akan memberikan pemahaman tentang kerangka hukum, peraturan, dan regulasi yang mengatur independensi KPU dan hubungannya dengan DPR dan pemerintah⁶⁹. Artikel dan Publikasi: Artikel ilmiah, publikasi, dan opini ahli yang dipublikasikan dalam media massa atau jurnal juga dapat menjadi sumber data sekunder yang berharga. Artikel dan publikasi tersebut dapat memberikan perspektif yang beragam tentang independensi KPU dan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam pemilu.

Dengan menggunakan data sekunder dari sumber-sumber kepustakaan tersebut, penelitian ini akan menghasilkan analisis yang komprehensif dan informasi yang akurat tentang independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu.

4) Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, tidak ada pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung. Namun, ada beberapa metode pengumpulan data yang relevan yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data

⁶⁹ Muhammad Ardan and Dirga Achmad, "Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare," 2021, 102–14.

sekunder. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan ketiga pendekatan penelitian terkait independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu: Studi Literatur: Metode ini melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dokumen resmi, dan publikasi lainnya. Dalam studi literatur, peneliti akan mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang independensi KPU dalam konteks keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Analisis Kebijakan⁷⁰: Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebijakan terkait independensi KPU dan peran DPR dan pemerintah dalam pemilu. Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen kebijakan, undang-undang, peraturan, dan keputusan resmi terkait independensi KPU. Data ini kemudian akan dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang mengatur independensi KPU dan interaksi dengan DPR dan pemerintah. Studi Komparatif: Metode ini melibatkan perbandingan data dan informasi dari berbagai negara atau konteks yang relevan. Peneliti akan mengumpulkan data sekunder terkait independensi KPU dan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam pemilu di negara-negara yang dipilih. Data ini akan dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan, kebijakan, dan dampak terkait independensi KPU.

Dengan menggunakan metode studi literatur, analisis kebijakan, dan studi komparatif, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait

⁷⁰ Jihan Novita Sari and L Sudirman, "Terbuka Hujau" 2 (2022): 77–87.

independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu.

5) Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kepustakaan terkait independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu, metode pengolahan data yang sesuai adalah sebagai berikut: Analisis Kualitatif: Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan kualitatif, seperti content analysis atau thematic analysis. Dalam analisis kualitatif, peneliti akan mengidentifikasi pola, tema, konsep, dan argumen yang muncul dalam literatur terkait independensi KPU dan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam pemilu. Data akan diinterpretasikan dan diorganisir untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Sinopsis dan Ringkasan: Metode pengolahan data ini melibatkan pembuatan sinopsis atau ringkasan dari literatur dan sumber-sumber sekunder yang dikumpulkan. Peneliti akan merangkum informasi kunci, argumen, dan temuan yang relevan dengan independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu. Sinopsis dan ringkasan ini akan membantu dalam menyusun kerangka berpikir penelitian dan menyusun laporan penelitian yang ringkas dan sistematis. Pengelompokan Tematik: Metode ini melibatkan pengelompokan data sekunder ke dalam tema-tema atau kategori-kategori yang relevan. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur terkait dan mengorganisasikan data sekunder ke dalam kelompok-kelompok tematik yang saling terkait. Pengelompokan

tematik ini akan membantu dalam mengenali pola, persamaan, dan perbedaan dalam hubungan antara independensi KPU, DPR, dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu⁷¹. Analisis Perbandingan: Metode ini digunakan dalam studi komparatif untuk membandingkan data dari berbagai negara atau konteks. Peneliti akan membandingkan data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait independensi KPU dan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam pemilu di berbagai negara. Analisis perbandingan ini akan mengungkapkan perbedaan kebijakan, praktik, dan pengaruh terkait independensi KPU.

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sinopsis dan ringkasan, pengelompokan tematik, dan analisis perbandingan, peneliti akan mampu mengolah data sekunder yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber kepustakaan terkait independensi KPU dalam keterlibatan DPR dan pemerintah pada tahapan pelaksanaan pemilu⁷².

⁷¹ Rusdianto, Dian Ramdhani Hardin “Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang”. 2019

⁷² Rusdianto, Dian Ramdhani Hardin “Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang”. 2019.

BAB II

IMPLIKASI HUKUM YANG DITIMBULKAN AKIBAT KONSULTASI KPU KEPADA DPR DAN PEMERINTAH

A. Implikasi hukum dari konsultasi KPU kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri mempertanyakan dasar KPU mengirim surat ke Partai Politik untuk mengikuti putusan MK terkait syarat capres-cawapres. Junimart menilai KPU wajib berkonsultasi kepada DPR soal langkah apapun terkait PKPU⁷³. Dalam UU Nomor 7 pasal 75 ayat 4 disebutkan setiap pembuatan PKPU, revisi dan sejenisnya itu harus berkonsultasi kepada DPR.

PKPU merupakan produk hukum yang menjadi bagian dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan tahapan pemilu 2024 diatur melalui PKPU nomor 3 tahun 2020.

Menurut penulis bahwa kewajiban Konsultasi PKPU oleh KPU kepada DPR merupakan hal yang perlu ditinjau ulang dan dievaluasi meskipun hal tersebut diatur melalui perundang-undangan. Maka solusi yang dihadirkan yakni permohonan Yudicial Review ke MK terkait UU Nomor 7 pasal 75 ayat 4 yang mewajibkan KPU konsultasi dengan DPR mengingat bahwa dalam UUD 1945 NRI menyebutkan

⁷³ Azlan Thamrin, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza, "Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn Di Provinsi Sulawesi," no. 42 (2019): 37–43.

pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Termasuk juga pasal 22E ayat 6 yang mengharuskan KPU menegakkan prinsip-prinsip luber dan jurdil setiap 5 tahun sekali.

Kewajiban KPU untuk konsultasi kepada DPR dalam membuat PKPU punya potensi hilangnya prinsip luber dan jurdil akibat masuknya kepentingan politik. Beberapa implikasi hukum yang penulis telah temukan yakni :

- 1) Independensi KPU: Jika konsultasi mengarah pada intervensi atau pengaruh yang signifikan dari DPR terhadap keputusan KPU, ini dapat dianggap sebagai potensi pelanggaran terhadap independensi KPU. Independensi KPU merupakan prinsip kunci dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan⁷⁴.
- 2) Pelanggaran Prinsip Netralitas: Jika konsultasi tersebut mengarah pada perlakuan yang tidak netral terhadap partai atau calon tertentu, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas, yang esensial dalam pemilihan umum.
- 3) Pelanggaran Undang-Undang Pemilu: Jika konsultasi melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang pemilihan umum, seperti UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, ini dapat memiliki implikasi hukum serius. Misalnya, jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemilihan, pemilu dapat dipertanyakan secara hukum.
- 4) Ketidaksetaraan Perlakuan: Konsultasi yang mengarah pada ketidaksetaraan perlakuan terhadap peserta pemilu atau pemilih dapat melanggar prinsip kesetaraan yang dijamin oleh undang-undang.

⁷⁴ Lia Nurhasanah, "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah" 2, no. 1 (2023): 15–26.

- 5) Kewenangan KPU: Jika konsultasi tersebut menyangkut kewenangan yang melebihi wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait legitimasi tindakan tersebut.
- 6) Pelanggaran Hak Pilih: Jika konsultasi merugikan hak pilih suatu kelompok atau mengakibatkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak konstitusional.
- 7) Tata Kelola yang Baik: Konsultasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan tidak transparan dapat menimbulkan pertanyaan etika dan integritas.

Penting untuk mencermati ketentuan undang-undang yang berlaku dan memastikan bahwa segala tindakan yang diambil oleh KPU, termasuk konsultasi, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang ada. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran, itu bisa menjadi dasar untuk menantang validitas keputusan dan tindakan yang diambil⁷⁵.

Teori Hukum Tata Negara dan Konstitusi, yang diintrodusir oleh tokoh-tokoh seperti Hans Kelsen dan Montesquieu, menegaskan pemisahan kekuasaan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Pemikiran Hans Kelsen, misalnya, menunjukkan bahwa konstitusi adalah norma hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua lembaga negara. Implikasi hukum dari konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah dapat dianalisis melalui prisma prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin independensi lembaga pemilihan. Hukum tata

⁷⁵ Nur Ahmad Fauzan and Anugrah Pradana, "Eksplorasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Kabupaten Sidrap Di Bidang Pertanian : Peluang Dan Tantangan" 2, no. 1 (2023): 1-14.

negara dan konstitusi membentuk dasar hukum yang mengatur organisasi dan fungsi pemerintahan suatu negara. Ini melibatkan sejumlah konsep dan prinsip yang memberikan landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Hukum tata negara adalah cabang dari hukum yang meneliti struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan serta hubungannya dengan warga negara. Sumber hukum tata negara berasal dari konstitusi, undang-undang, kebijakan pemerintah, putusan pengadilan, dan doktrin hukum⁷⁶. Fungsi hukum tata negara Menentukan struktur lembaga-lembaga pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara. Sedangkan Teori negara hukum (Rechtsstaat) menekankan prinsip bahwa negara harus tunduk pada hukum dan hak asasi manusia. Menurut Friedrich Hayek negara hukum adalah menekankan pada prinsip hukum dan kebebasan individu. Menurutnya, negara harus berada di bawah aturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan Max Weber mengatakan bahwa negara hukum memberikan kontribusi dengan mengembangkan konsep legalitas, di mana tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Adapun menurut Rudolf Smend bahwa negara hukum mengembangkan ide tentang negara konstitusi yang diatur oleh konstitusi dan aturan hukum, menekankan supremasi hukum di atas kehendak penguasa. Konsultasi KPU kepada DPR dan pemerintah merupakan langkah yang mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum. Legalitas dan Legitimasi Tindakan KPU untuk berkonsultasi mencerminkan upaya untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini dapat meningkatkan legalitas dan legitimasi keputusan yang diambil. Pembagian

⁷⁶ Eki Furqon, "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 77, <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>.

Kekuasaan Konsultasi ini dapat mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan, di mana KPU (lembaga independen) berkoordinasi dengan lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah) untuk memastikan keputusan yang sejalan dengan kebijakan dan hukum yang ada. Supremasi hukum dengan berkonsultasi, KPU menunjukkan bahwa keputusan dan tindakannya tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku⁷⁷. Transparansi dan Akuntabilitas konsultasi membuka ruang untuk transparansi dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan aspek penting dari negara hukum. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait. Perlindungan Hak-Hak proses konsultasi ini dapat memastikan bahwa hak-hak konstitusional terkait proses demokratis dijaga dan dipatuhi. Sedangkan di sisi lain, konsultasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah dapat mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, ada potensi dampak negatif yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks penciptaan hukum yang berkeadilan dan penegakan demokrasi yang lebih substantif.

- a) Ketidaknetralan yang menyoal Kemandirian KPU Jika konsultasi berlebihan atau terlalu dekat dengan kepentingan politik tertentu, independensi KPU sebagai lembaga pemilihan umum bisa terancam. Prinsip negara hukum menekankan keberadaan lembaga-lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh kekuatan politik tertentu.
- b) Potensi Manipulasi Politik karena Konsultasi yang tidak transparan atau terlalu terkait dengan kepentingan politik dapat membuka

⁷⁷ Biroroh Muwahid, U I N Sunan Ampel, and JI A Yani Surabaya, "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 365–84, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/1296/916>.

celah untuk manipulasi dalam proses pembuatan hukum⁷⁸ dimana negara hukum menuntut keadilan dan perlindungan hak-hak individu dari kepentingan politik yang merugikan. Kemudian Ketidakpastian Hukum, akibat Konsultasi yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian hukum, merugikan keadilan dan keberlanjutan sistem hukum. Sementara prinsip negara hukum menuntut kejelasan dan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak individu.

- c) Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jika konsultasi mengabaikan hak-hak asasi manusia atau menghasilkan kebijakan yang merugikan kelompok tertentu, hal ini dapat melanggar prinsip negara hukum. Negara hukum berkewajiban untuk melindungi hak-hak individu. Jika konsultasi menghasilkan kebijakan yang merugikan hak asasi manusia.
- d) Pengabaian Keadilan Sosial. Konsultasi yang tidak memperhitungkan aspek-aspek keadilan sosial dapat menghasilkan kebijakan yang tidak mendukung kesetaraan dan keadilan. Negara hukum melibatkan keadilan, termasuk keadilan sosial.

Carl Schmitt Sebagai seorang kritikus teori negara hukum, Schmitt menyoroti ketidakpastian dalam konsep hukum dan menekankan kepentingan kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik. Pandangannya dapat digunakan untuk menyoroti risiko manipulasi politik dalam konsultasi. Theodor Adorno dan Max Horkheimer Dalam kerangka pemikiran Kritis Frankfurt, mereka mencermati potensi dominasi ideologi dan manipulasi kebijakan dalam masyarakat. Pendekatan ini dapat

⁷⁸ Rina Martini, "Pemilihan Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Kpu Ri Periode 2017-2022," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.57-77>.

diterapkan untuk mengkritik konsultasi yang mungkin digunakan untuk tujuan ideologis tertentu. Beberapa menyoroti potensi risiko yang muncul dari konsultasi semacam itu, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara lembaga pemerintahan. Seiring dengan prinsip negara hukum, kritik dan pertimbangan harus diintegrasikan untuk mencapai sistem hukum yang seadil-adil mungkin.

Secara umum, konsep negara hukum menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk berkoordinasi dengan lembaga lain dan menjaga independensi lembaga pemilihan umum⁷⁹. Konsultasi harus dilakukan dengan transparan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Bagi negara hukum, prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pengambilan keputusan. Yang perlu diperhatikan juga dipertimbangkan yakni dalam rangka memperbaiki dan menata sistem demi konsep ideal kemandirian KPU dalam penegakan keadilan dan demokrasi seutuhnya. Pertama Memastikan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses konsultasi untuk mewakili beragam suara dan kepentingan masyarakat. Jika konsultasi lebih cenderung melibatkan elite politik daripada masyarakat sipil, risiko ketidaksetaraan dan pengabaian kepentingan rakyat dapat muncul. Kedua, Memastikan transparansi dalam seluruh proses konsultasi dan akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil. Kekurangan transparansi dapat menciptakan ketidakpercayaan publik dan merongrong dasar demokrasi yang bergantung pada partisipasi dan informasi yang transparan. Ketiga,

⁷⁹ Lintang Yunisha Dewi et al., “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 36–47, <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.

memperhatikan potensi polarisasi politik sebagai dampak dari hasil konsultasi. Konsultasi yang kontroversial atau memihak pada kelompok tertentu dapat memperdalam divisi dalam masyarakat dan merusak stabilitas demokrasi. Keempat, menjaga independensi KPU sebagai lembaga pemilu yang kritis. Jika konsultasi mengarah pada campur tangan politik yang signifikan, hal ini dapat mengancam integritas pemilihan umum dan keadilan dalam proses demokratis. Kelima, memastikan bahwa semua keputusan yang dihasilkan melalui konsultasi sesuai dengan ketentuan konstitusional. Penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusi dapat menciptakan konflik dan ketidakstabilan dalam kerangka demokrasi⁸⁰. Keenam, menjaga mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Jika konsultasi menghasilkan kesepakatan yang merugikan prinsip-prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, dapat terjadi konsolidasi kekuasaan yang tidak seimbang. Ketujuh, mempertahankan kebebasan media untuk memastikan informasi yang benar dan seimbang disampaikan kepada publik. Manipulasi informasi atau kontrol terhadap media dapat membahayakan diskursus demokratis dan keadilan dalam masyarakat. Kedelapan, Melibatkan reformasi sistem pemilu secara menyeluruh untuk memastikan representasi yang adil dan proporsional. Konsultasi yang terfokus pada aspek-aspek tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan reformasi sistem pemilu dapat menghambat upaya untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif⁸¹.

⁸⁰ Aryo Wasisto, "Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan," *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum* 14, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3818>.

⁸¹ Muhammad Rinaldy Bima, "Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Independen Dan Partisipatif" 11, no. 2 (2022): 107–26, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.30475>.

Dalam konteks teori pemilihan umum, implikasi hukum dari konsultasi KPU kepada DPR dan Pemerintah bisa memiliki dampak yang beragam:

1. Legitimasi Keputusan: Konsultasi KPU kepada DPR dan Pemerintah dapat mempengaruhi legitimasi keputusan pemilihan. Jika keputusan KPU dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah atau kepentingan partai politik di DPR, hal ini bisa meragukan legitimasi keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik.

Menurut teori pemilihan umum, legitimasi keputusan memiliki urgensi dan pentingnya yang besar dalam menjaga kesehatan demokrasi.

- a) Fundamental bagi Demokrasi: Legitimasi keputusan adalah dasar dari demokrasi yang sehat. Dalam sistem demokratis, keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada proses yang transparan dan adil serta mewakili kehendak mayoritas.
- b) Kredibilitas Institusi: Legitimasi keputusan memastikan kredibilitas lembaga-lembaga demokratis seperti KPU. Keputusan yang dihasilkan harus dianggap sah dan dapat diterima oleh masyarakat untuk mempertahankan kredibilitas institusi dan proses pemilihan.
- c) Menghindari Ketidakstabilan: Keputusan yang legitimalah yang mampu mencegah ketidakstabilan politik dan sosial. Ketika keputusan tidak diakui sebagai hasil dari proses yang adil dan transparan, hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan di masyarakat.

- d) Menghormati Hak Pemilih: Legitimasi keputusan merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak pemilih. Keputusan yang diakui sebagai hasil dari partisipasi dan proses yang bebas dari manipulasi, memastikan bahwa suara setiap pemilih dihargai.
- e) Mendukung Representasi yang Lebih Baik: Legitimasi keputusan memastikan bahwa perwakilan yang terpilih memiliki mandat yang kuat untuk mewakili kepentingan rakyat. Hal ini mendukung representasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan politik.

berdasarkan teori pemilihan umum pada bab sebelumnya, legitimasi keputusan adalah kunci dalam menjaga kesehatan demokrasi⁸². Keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada proses yang adil, transparan, dan inklusif untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai hasil yang sah dari proses demokratis.

2. Independensi KPU: Teori pemilihan umum menekankan pentingnya independensi lembaga pemilihan. Konsultasi yang terlalu tergantung pada pemerintah atau badan legislatif dapat mengancam independensi KPU dan mengurangi kemampuannya dalam menyelenggarakan pemilihan yang netral.

Dalam kerangka teori pemilihan umum, independensi KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki urgensi yang besar karena beberapa alasan kunci:

- a) Netralitas dan Keadilan: Independensi KPU memastikan netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilihan. Sebagai

⁸² Laurensius Arliman, “Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum,” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* 8, no. 7 (2020): 1030–43.

lembaga independen, KPU diharapkan dapat mengawal proses pemilihan secara adil tanpa adanya tekanan dari kepentingan politik tertentu.

- b) Perlindungan Hak Pemilih: Independensi KPU mendukung perlindungan hak-hak pemilih. Sebagai lembaga independen, KPU diharapkan dapat menjaga hak-hak pemilih dari campur tangan atau manipulasi pihak lain yang dapat merugikan proses pemilihan.
- c) Mencegah Konflik dan Ketidakstabilan⁸³: Independensi KPU adalah kunci untuk mencegah konflik dan ketidakstabilan pasca-pemilihan. Jika KPU terpengaruh atau tidak independen dalam keputusan-keputusannya, hal ini bisa merusak integritas pemilihan dan memicu konflik sosial.
- d) Kredibilitas Demokrasi: Independensi KPU sangat penting untuk menjaga kredibilitas demokrasi. Ketika lembaga pemilihan umum independen dan dipercaya, hasil pemilihan akan lebih diakui dan dipandang sah oleh masyarakat.
- e) Kepercayaan Publik: Independensi KPU membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Masyarakat lebih cenderung percaya pada pemilihan yang dipimpin oleh lembaga independen dan netral.

Jadi, berdasarkan teori pemilihan umum, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa berkaitan dengan konteks teori pemilihan umum, independensi KPU menjadi dasar penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap

⁸³ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.1-20>.

proses pemilihan. Dengan memastikan independensi KPU, diharapkan bahwa proses pemilihan akan lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pemilih, memperkuat pondasi demokrasi yang sehat.

3. Persepsi Publik: Konsultasi KPU kepada pemerintah atau DPR dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan proses pemilihan. Jika masyarakat melihat campur tangan atau pengaruh yang berlebihan dari pihak lain, ini dapat merusak kepercayaan pada integritas pemilihan⁸⁴.

Dalam analisis teori pemilihan umum, persepsi publik memiliki peran penting dalam konteks pemilihan umum karena:

- a) Kepercayaan Terhadap Proses Demokratis: Teori pemilihan umum menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap proses pemilihan sangat penting. Persepsi yang positif tentang integritas, transparansi, dan keadilan dalam pemilihan umum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
- b) Legitimasi Hasil Pemilihan: Persepsi publik yang positif terhadap proses pemilihan akan meningkatkan legitimasi hasilnya⁸⁵. Jika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, hasilnya akan lebih diakui dan diterima.
- c) Pengaruh Terhadap Partisipasi: Persepsi publik yang positif tentang pemilihan umum dapat memotivasi partisipasi masyarakat. Keyakinan bahwa suara mereka memiliki

⁸⁴ Riri Nazriyah, “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No . 81 / PUU-IX / 2011),” *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum* 18, no. 81 (2011): 107–26, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7235>.

⁸⁵ Lily Mufidah et al., “Pelaksana Peraturan Daerah,” no. 2 (2015): 59–78.

dampak dan bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam pemilihan.

- d) Mendukung Stabilitas Politik: Persepsi positif terhadap proses pemilihan dapat mendukung stabilitas politik. Kepercayaan publik yang tinggi dapat membantu mencegah ketegangan atau konflik pasca-pemilihan yang bisa mengganggu stabilitas politik.
- e) Pengaruh Terhadap Legitimasi Institusi: Persepsi publik yang baik terhadap proses pemilihan juga berdampak pada legitimasi institusi, termasuk KPU. Hal ini membantu memperkuat posisi lembaga-lembaga demokratis dalam mata masyarakat.

Berdasarkan teori pemilihan umum seperti yang telah dibahas sebelumnya, penulis berpendapat juga bahwa persepsi publik tidak hanya sekadar cerminan dari proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Mempertahankan persepsi yang positif tentang integritas, keadilan, dan transparansi dalam pemilihan umum sangat penting untuk mendukung fondasi demokrasi yang kuat⁸⁶.

4. Perlindungan Hak Pilih: Teori pemilihan umum menekankan perlunya melindungi hak pilih. Jika konsultasi mengarah pada keputusan yang mengurangi kebebasan dan keadilan dalam pemilihan, hal ini bisa menjadi pelanggaran terhadap hak-hak pilih.

⁸⁶ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393–412, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.

Jadi, berdasarkan teori pemilihan umum perlindungan hak pilih menjadi kunci untuk memastikan demokrasi yang sehat dan proses pemilihan yang adil.

- a) Akses yang Adil dan Merata⁸⁷: Teori pemilihan umum menekankan pentingnya memberikan akses yang adil dan merata terhadap proses pemilihan bagi seluruh warga negara. Ini mencakup hak untuk mendaftar sebagai pemilih, mengakses informasi, dan melakukan pemilihan tanpa diskriminasi.
- b) Integritas Proses Pemilihan: Perlindungan hak pilih melibatkan memastikan integritas proses pemilihan. Ini mencakup keamanan dan ketertiban selama pemilihan, penghindaran dari tekanan atau intimidasi, serta perlindungan dari praktik politik yang merugikan proses pemilihan.
- c) Transparansi dan Keterbukaan: Teori pemilihan umum menyoroti perlunya transparansi dan keterbukaan dalam pemilihan. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang calon, proses pemilihan, dan perhitungan suara merupakan aspek penting dalam melindungi hak pilih.
- d) Pendidikan Pemilih: Perlindungan hak pilih juga mencakup pendidikan pemilih yang efektif. Teori pemilihan umum menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang baik kepada pemilih tentang proses pemilihan, hak-hak mereka, serta implikasi dari suara mereka.

⁸⁷ Alboin Pasaribu, "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 416, <https://doi.org/10.31078/jk16210>.

- e) Perlindungan dari Manipulasi: Melindungi hak pilih juga berarti mencegah dari manipulasi, penipuan, atau pengaruh yang dapat mengarah pada suara yang tidak mewakili kehendak sebenarnya dari pemilih.

Jadi, berdasarkan teori pemilihan umum tersebut seperti maksud diatas yang telah penulis ulas, perlindungan hak pilih menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan suaranya dihormati serta dihitung secara adil. Perlindungan hak pilih adalah bagian integral dari upaya menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan umum.

- 5. Kehati-hatian dalam Konsultasi: Dalam konteks teori pemilihan umum, konsultasi dengan badan-badan lain bisa dianggap wajar selama tidak merusak independensi KPU dan tidak mengganggu integritas proses pemilihan. Konsultasi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan proses pemilihan dan kepentingan masyarakat.

Dalam analisis teori pemilihan umum, kehati-hatian dalam konsultasi yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan hal yang penting.


- a) Independensi dan Netralitas⁸⁸: KPU harus menjaga independensinya dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, dalam melakukan konsultasi, KPU harus tetap memastikan bahwa keputusannya tidak terpengaruh oleh kepentingan politik

⁸⁸ Idul Rishan, "Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64, <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1031>.

- tertentu, baik dari pemerintah maupun dari lembaga legislatif.
- b) Mengedepankan Prinsip-Prinsip Demokrasi: Konsultasi yang dilakukan oleh KPU haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.
 - c) Transparansi dan Akuntabilitas: Konsultasi harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk memastikan bahwa prosesnya dapat dipertanggungjawabkan di mata publik. KPU harus memberikan informasi yang jelas terkait pertimbangan yang dilakukan dalam konsultasi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan yang diambil.
 - d) Mempertimbangkan Berbagai Perspektif: Dalam konsultasi, KPU harus mempertimbangkan berbagai pandangan dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, tanpa memberikan preferensi atau keuntungan tertentu kepada satu pihak.
 - e) Menjaga Independensi dan Otonomi: Konsultasi yang dilakukan sebaiknya tidak mengorbankan independensi dan otonomi KPU dalam mengambil keputusan akhir terkait proses pemilihan⁸⁹.

⁸⁹ M. Yusuf A.R, "Dalam Pendidikan Politik Peran Komisi Pemilihan Umum," *GaneÇ Swara* 4, no. 1 (2010): 13–16.

berdasarkan teori pemilihan umum yang penulis kaitkan dengan konteks kehati-hatian konsultasi, menegaskan bahwa kehati-hatian dalam konsultasi adalah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh KPU tetap didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini membantu menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan. Teori pemilihan umum menekankan pentingnya integritas, independensi, dan keadilan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, implikasi hukum dari konsultasi KPU kepada DPR dan Pemerintah harus dievaluasi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap netral, adil, dan memenuhi standar demokratis.



BAB III

KONSEP IDEAL INDEPENDENSI KPU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

A. Konsep ideal independensi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam pelaksanaan pemilihan umum mencakup beberapa aspek kunci yang penting untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat dan transparan yang sesuai dengan teori negara hukum:

- 1) Independensi Institusional: KPU harus memiliki status hukum yang jelas dan mandiri sebagai lembaga yang tidak tunduk pada kendali atau intervensi langsung dari lembaga atau pihak politik manapun. Ini mencakup perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang dan perlindungan terhadap tekanan politik. KPU harus memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah atau kekuatan politik tertentu⁹⁰. Prinsip negara hukum menekankan bahwa keputusan KPU harus didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan pada kepentingan politik. Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran krusial dalam landasan negara hukum, dan wujudnya sangat penting untuk menjaga integritas, demokrasi, dan keadilan dalam suatu negara. Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama pembuatan kebijakan dan pelaksanaan keputusan pemerintah.

⁹⁰ Juwita Rahayu Manurung and Irwansyah Irwansyah, “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyasah Dusturiya,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 507, <https://doi.org/10.29210/1202323078>.

Independensi KPU menjamin bahwa proses pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

KPU yang independen dapat beroperasi tanpa adanya tekanan politik yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, adil, dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

Independensi KPU memungkinkan lembaga ini untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan pemilihan umum tanpa diskriminasi atau pengaruh yang merugikan⁹¹. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses demokratis.

KPU yang independen akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keberlanjutan demokrasi. Kehadiran lembaga yang bebas dari campur tangan politik memberikan legitimasi pada hasil pemilihan umum.

Independensi KPU merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga terhadap lembaga lainnya.

KPU yang independen memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak partisipasi dalam proses pemilihan umum tanpa hambatan atau diskriminasi. Ini mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan inklusif.

⁹¹ NURA HAMZAH, "Politik Hukum Pengaturan Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota," 2018, [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11405%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11405/NUR ALFIAH HAMZAH 14410652.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11405%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11405/NUR%20ALFIAH%20HAMZAH%2014410652.pdf?sequence=1).

Independensi KPU mendukung transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat. Keberadaan lembaga ini yang independen menunjukkan komitmen pada prinsip-prinsip negara hukum.

KPU yang independen memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak partisipasi dalam proses politik. Ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak warga negara.

Independensi KPU merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas demokrasi. Keberadaan lembaga ini yang bebas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik akan mendukung perkembangan demokrasi yang berkelanjutan⁹².

KPU yang independen memberikan jaminan atas integritas proses pemilihan umum. Ini menghindarkan potensi manipulasi atau ketidakadilan yang dapat meragukan hasil pemilihan. KPU harus tetap netral dan tidak memihak. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua partai politik, calon, dan pemilih tanpa memihak kepada satu kelompok atau individu tertentu.

Pada dasarnya, independensi KPU merupakan fondasi bagi terwujudnya negara hukum yang berprinsip pada supremasi hukum, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi. Melalui independensi ini, KPU dapat memainkan peran kritis dalam menjaga nilai-nilai demokratis dan menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

- 2) Kemandirian Keuangan: KPU harus memiliki kemandirian keuangan yang memadai, memungkinkan lembaga tersebut untuk menjalankan tugasnya tanpa terlalu bergantung pada sumber daya dari pihak

⁹² Maryani, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum," *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari 5*, no. 2 (2018): 94–100.

eksternal yang dapat mempengaruhi independensinya. KPU harus memiliki kemandirian keuangan untuk melaksanakan tugasnya tanpa tergantung pada pihak-pihak yang dapat memengaruhi independensinya. Independensi keuangan mencerminkan prinsip negara hukum yang menekankan keadilan dan ketidaktergantungan pada kekuatan tertentu⁹³.

Kemandirian keuangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dalam konteks menjaga integritas dan independensi lembaga tersebut. Berikut beberapa alasan urgensi kemandirian keuangan untuk KPU:

Independensi Operasional: Kemandirian keuangan memungkinkan KPU untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa campur tangan politik atau kepentingan eksternal yang dapat mengganggu proses pemilihan umum.

Integritas dan Netralitas: Dengan keuangan yang mandiri, KPU dapat mengelola dana operasionalnya secara transparan dan akuntabel, menjaga integritas lembaga, serta menjamin netralitas dalam mengelola pemilu.

Peningkatan Kualitas Pemilu: Kemandirian keuangan memungkinkan KPU untuk mengalokasikan dana dengan lebih efektif dan efisien, memperkuat infrastruktur pemilu, serta meningkatkan kualitas proses pemilihan umum, termasuk peningkatan teknologi dan pelatihan petugas.

Mengurangi Ketergantungan: Dengan sumber pendanaan yang mandiri, KPU dapat mengurangi ketergantungannya pada sumber-sumber pendanaan yang mungkin mempengaruhi keputusan atau tindakan lembaga.

Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi: Kemandirian keuangan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas KPU dalam penggunaan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, memperkuat

⁹³ Indar Arifin, "Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (1970): 55–61, <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31>.

kepercayaan publik terhadap lembaga pemilihan. Dengan demikian, kemandirian keuangan bagi KPU tidak hanya penting untuk menjaga independensi lembaga, tetapi juga untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan umum yang adil, bersih, dan transparan.

Namun, di Indonesia, terdapat beberapa pandangan dan diskusi dari ahli, aktivis, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait kemandirian keuangan KPU.

Banyak yang menekankan pentingnya kemandirian keuangan KPU untuk menjaga independensi lembaga pemilihan. Mereka berpendapat bahwa kemandirian keuangan akan memungkinkan KPU untuk beroperasi tanpa campur tangan politik, mengelola pemilu secara transparan, dan menjaga netralitas dalam proses demokrasi⁹⁴. Sejumlah pemangku kepentingan juga mengusulkan peningkatan alokasi anggaran dari APBN untuk memastikan KPU memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Cita-cita umum dari pembentukan lembaga seperti KPU adalah untuk menciptakan proses pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis. Tujuannya adalah untuk memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam pemilihan umum, serta untuk mengawasi dan mengatur proses demokrasi agar berjalan dengan integritas yang tinggi. Pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis merupakan landasan dari proses demokrasi yang sehat dan inklusif⁹⁵. Pemilihan yang adil mengacu pada proses yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua

⁹⁴ Samugyo Ibnu Redjo, "Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi Dan Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 4, no. 2337 (2016): 199–210, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/195>.

⁹⁵ Zainal Abidin Saleh, "Demokrasi Dan Partai Politik," *Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 56–80.

peserta, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Ini mencakup: Hak untuk memilih dan dipilih: Memastikan semua warga memiliki akses yang sama terhadap hak untuk memilih dan dipilih. Perlakuan yang setara: Menjamin perlakuan yang sama bagi semua peserta dan partai politik dalam proses pemilihan. Penegakan hukum: Memastikan hukum dan peraturan diikuti dengan adil dan konsekuen. Pemilihan yang transparan mengacu pada proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini melibatkan: Akses informasi: Memastikan informasi terkait pemilihan tersedia untuk publik tanpa hambatan. Pengawasan publik: Memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan menilai proses pemilihan. Akuntabilitas: Menjamin bahwa penyelenggara pemilu dan peserta mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka. Sedangkan Pemilihan yang demokratis memungkinkan partisipasi aktif warga dalam menentukan pemimpin dan kebijakan pemerintahan. Ini melibatkan: Partisipasi yang luas: Menggalakkan partisipasi aktif warga dalam proses politik dan memastikan suara mereka didengar. Kepemimpinan yang dipilih secara bebas: Memastikan pemimpin terpilih berasal dari keputusan warga yang terbebas dari tekanan atau manipulasi. Keseimbangan kekuasaan: Menciptakan sistem yang menghormati pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis menjadi pilar utama bagi negara-negara yang berkomitmen pada prinsip demokrasi, memastikan bahwa suara warga diperhitungkan dengan baik dan proses politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan. Demokrasi yang inklusif merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang memastikan partisipasi dan representasi yang merata dari berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok minoritas, perempuan, etnis, agama, serta

kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Dalam demokrasi inklusif:

Partisipasi Luas: Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup pemilu yang bebas dan adil serta kesempatan untuk terlibat dalam keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan.

Representasi yang Merata: Pemerintahan harus mencerminkan keberagaman dan keragaman masyarakat secara proporsional. Ini melibatkan keberagaman dalam perwakilan politik, termasuk di lembaga-lembaga pemerintahan, parlemen, dan struktur keputusan lainnya.

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan: Demokrasi inklusif melindungi dan memperhatikan kebutuhan serta hak kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Ini bisa termasuk perlindungan terhadap hak-hak minoritas, hak-hak perempuan⁹⁶, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan kelompok-kelompok lain yang mungkin rentan terhadap diskriminasi atau penindasan.

Keterbukaan dan Responsif: Pemerintahan yang inklusif memungkinkan terjadinya dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat serta bersifat responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Akses yang Sama terhadap Sumber Daya: Menjamin akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang lainnya untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Demokrasi yang

⁹⁶ Pemilihan Kepala Daerah et al., *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia Ke Depan*, n.d.

inklusif bukan hanya tentang memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok yang mungkin menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi dan merasa terwakili dalam proses politik.

- 3) **Transparansi dan Akuntabilitas⁹⁷**: KPU harus beroperasi dengan tingkat transparansi tinggi dalam semua tahap pemilihan umum, termasuk perencanaan, proses pemilihan, dan pelaporan hasil. Akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan juga harus dijaga. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua aspek penting dalam operasional dan kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan. Berikut penjelasan lengkap mengenai keduanya:

Transparansi KPU:

- a) **Akses Informasi**: KPU harus memastikan informasi terkait pemilihan umum, proses pengambilan keputusan, anggaran, kebijakan, dan regulasi yang relevan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum. Ini mencakup publikasi data, keputusan, dan kebijakan secara transparan dan mudah diakses.
- b) **Pengawasan Publik**: KPU harus membuka ruang bagi partisipasi dan pengawasan aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa melalui mekanisme konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme pengaduan bagi publik.

⁹⁷ Wiwin and Muhamad Andri Alvian, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 21–26, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3179>.

- c) Akuntabilitas Keputusan: Setiap keputusan yang dibuat oleh KPU harus dijelaskan secara transparan dengan alasan dan pertimbangan yang jelas, sehingga publik dapat memahami dasar dari setiap kebijakan atau tindakan yang diambil.

Akuntabilitas KPU:

- a) Akuntabilitas Keuangan: KPU harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dengan cara yang terukur dan transparan. Ini mencakup audit teratur dan laporan keuangan yang diperiksa secara independen.
- b) Bertanggung Jawab kepada Publik⁹⁸: KPU harus menghadapkan diri pada publik atas kinerja dan keputusan yang diambilnya. Mekanisme seperti konferensi pers, laporan tahunan, dan pertanggungjawaban terbuka terhadap keluhan publik merupakan bagian dari akuntabilitas tersebut.
- c) Penerimaan Masukan dan Evaluasi: Menerima masukan dari masyarakat dan berkomunikasi secara terbuka terkait hasil evaluasi terkait pelaksanaan pemilihan umum adalah bagian dari akuntabilitas KPU.

Dalam praktiknya, transparansi dan akuntabilitas haruslah menjadi prinsip yang diterapkan dalam semua tahapan proses pemilihan umum, mulai dari perencanaan, pengelolaan dana, pelaksanaan pemungutan suara, hingga pengumuman hasil. Ini penting untuk memastikan integritas, kepercayaan masyarakat, dan kualitas demokrasi yang lebih baik. Teori negara hukum menekankan pada prinsip bahwa kekuasaan pemerintah harus terbatas oleh hukum, baik dalam pembuatan keputusan maupun tindakan yang diambil. Terkait dengan transparansi

⁹⁸ Agus Dedi, "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi," *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

dan akuntabilitas suatu lembaga negara, teori negara hukum menegaskan beberapa aspek:

Keterbukaan dan Kepatuhan pada Hukum: Lembaga negara harus bertindak secara transparan, menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum, dan memberikan akses terhadap informasi yang relevan kepada publik. Ini membantu masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Penegakan Hukum yang Adil dan Setara: Lembaga negara harus menjalankan tugasnya dengan adil dan setara di bawah hukum, tanpa ada keberpihakan atau diskriminasi. Hal ini juga mencakup akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlindungan Terhadap Hak-hak Warga Negara: Konsep negara hukum menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas informasi dan partisipasi dalam proses politik. Lembaga negara harus membantu masyarakat untuk mengakses informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan⁹⁹.

Sistem Peradilan yang Independen: Negara hukum menuntut sistem peradilan yang independen dan transparan. Hal ini memastikan bahwa lembaga negara dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan mereka dan dapat diuji dalam proses hukum yang adil.

Akuntabilitas terhadap Penggunaan Kekuasaan: Lembaga negara harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

⁹⁹ A Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum," *Legal Studies Journal* 1, no. 7 (2021): 18–36.

Akuntabilitas terhadap penggunaan kekuasaan harus menjadi prinsip yang mendasari setiap tindakan lembaga tersebut.

Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari teori negara hukum yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus terbatas oleh hukum dan dijalankan secara transparan serta akuntabel untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara¹⁰⁰.

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pemilihan yang demokratis karena keduanya merupakan prasyarat yang vital untuk memastikan proses pemilihan yang adil, bersih, dan dapat dipercaya. Berikut beberapa alasan mengapa kedua konsep tersebut diperlukan dalam konteks pemilihan yang demokratis:

Meningkatkan Kepedulian Publik: Transparansi dalam pemilu memungkinkan publik untuk memahami proses, aturan, dan kebijakan yang ada. Hal ini meningkatkan kesadaran dan minat publik terhadap proses demokrasi. **Mendukung Partisipasi Aktif:** Ketika informasi tentang pemilihan umum tersedia secara terbuka, masyarakat merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Mereka dapat memahami lebih baik peran mereka dalam memilih dan memengaruhi proses politik. **Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan:** Transparansi dan akuntabilitas membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau praktik-praktik curang dalam pemilihan. Dengan adanya mekanisme pemantauan dan pengawasan, potensi pelanggaran bisa diminimalisir. **Membangun Kepercayaan Masyarakat:** Ketika proses pemilihan dipandang sebagai transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilihan dan hasilnya cenderung

¹⁰⁰ Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2019): 59–70, <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.

meningkat. Menjamin Integritas Pemilihan: Transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam memastikan integritas proses pemilihan. Ini mencakup transparansi dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil.

Meminimalisir Potensi Sengketa: Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kemungkinan terjadinya sengketa terkait hasil pemilihan menjadi lebih kecil karena prosesnya dipandang sebagai fair dan terbuka. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip kunci yang tidak hanya menjamin keadilan dalam proses pemilihan, tetapi juga memelihara esensi dari sistem demokratis itu sendiri dengan memberikan rasa percaya dan kepercayaan yang diperlukan dari warga negara terhadap proses politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi karena peran dan tanggung jawabnya dalam proses demokrasi yang inklusif. Berikut alasan mengapa KPU harus menerapkan prinsip-prinsip ini: Legitimasi dan Kepercayaan Publik: Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan, KPU harus mempertahankan dan memperoleh kepercayaan publik¹⁰¹. Transparansi dan akuntabilitas membantu membangun legitimasi lembaga dan proses pemilihan. Penyelenggaraan Pemilu yang Adil: Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan terbuka bagi semua peserta. Ini termasuk pengawasan terhadap pendanaan kampanye, pemantauan suara, dan pengumuman hasil. Pencegahan Penyalahgunaan

¹⁰¹ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 149, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

Kekuasaan: Dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, KPU dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik-praktik yang tidak etis dalam penyelenggaraan pemilihan. **Memperkuat Demokrasi:** KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses pemilihan umum memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. Transparansi dan akuntabilitas membantu dalam memastikan bahwa hasil-hasil pemilihan memenuhi prinsip-prinsip demokratis.

Penerimaan Hasil Pemilihan: Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat lebih mungkin menerima hasil pemilihan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan stabilitas politik. **Keadilan dan Keterbukaan:** Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa semua peserta pemilihan memiliki kesempatan yang sama, dan keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada proses yang transparan dan adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, KPU dapat menguatkan integritas proses pemilihan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa demokrasi dijalankan secara efektif dan adil¹⁰². Friedrich Hayek Seorang ekonom dan filsuf hukum, Hayek menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bukunya yang terkenal, "The Road to Serfdom". Dia berargumen bahwa pemerintah yang terbuka dan akuntabel adalah prasyarat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara John Rawls seorang filsuf politik yang mengemukakan teori keadilan, Rawls memperjuangkan keadilan sebagai kesetaraan hak dan kesempatan

¹⁰² Ida Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 268–73.

bagi semua. Dia menekankan perlunya proses politik yang transparan untuk mencapai keadilan sosial yang sejati. Jika menurut Ronald Dworkin seorang filosof hukum yang dikenal karena teorinya tentang interpretasi hukum dan keadilan. Dworkin menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan hukum dan politik¹⁰³. Sedangkan Joseph Raz ahli hukum Inggris yang mempelajari teori hukum dan filsafat politik. Raz menekankan perlunya akuntabilitas sebagai bagian dari konsep kekuasaan yang sah dan meyakini bahwa pemerintah yang baik harus bertanggung jawab pada masyarakat. Jeremy Bentham seorang filsuf hukum yang dikenal karena konsep utilitarianisme dan pemikirannya tentang transparansi dalam pemerintahan. Bentham mengusulkan prinsip Pemerintah Terbuka di mana publik memiliki akses penuh terhadap informasi tentang pemerintahan.

D. Partisipasi Publik¹⁰⁴: Konsep ideal independensi KPU mencakup keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan pemilihan umum. KPU harus memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak partisipasi, kesetaraan, dan keadilan dalam seluruh tahapan pemilihan umum. Prinsip-prinsip negara hukum menuntut perlindungan hak-hak individu sebagai landasan keadilan dan demokrasi.

E. Integritas dan Etika: KPU harus beroperasi dengan tingkat integritas tinggi dan mengikuti standar etika yang ketat. Ini

¹⁰³ Iqbal Nasir, "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 41–50, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>.

¹⁰⁴ Nasir.

mencakup pencegahan dan penanganan tindakan korupsi atau perilaku tidak etis lainnya. Proses pemilihan dan pengangkatan anggota KPU haruslah transparan, partisipatif, dan didasarkan pada kriteria kompetensi tanpa campur tangan politik yang berlebihan¹⁰⁵. Prinsip negara hukum menekankan pentingnya keadilan dan proses yang adil dalam struktur lembaga-lembaga pemerintahan.

Prinsip etika dan integritas memiliki urgensi yang besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena hal-hal berikut:

1. Kredibilitas: Etika dan integritas merupakan fondasi dari kredibilitas lembaga. KPU yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas akan lebih dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Legitimitas Demokrasi: KPU yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas akan memastikan keberlangsungan demokrasi yang bersih. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dapat merusak legitimasi hasil pemilu.
3. Keteladanan: KPU yang menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi akan menjadi contoh dan teladan bagi lembaga-lembaga lainnya. Hal ini mempengaruhi budaya organisasi dan mendorong integritas di tingkat yang lebih luas.
4. Kepentingan Publik: KPU bertanggung jawab pada publik. Etika dan integritas yang terjaga memastikan bahwa kepentingan publik diprioritaskan di atas kepentingan politik atau pribadi.

¹⁰⁵ Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetio, "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu," *Perspektif Hukum*, 2011, 17–38, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.

5. Pencegahan Korupsi dan Kecurangan: Etika dan integritas yang kuat membantu mencegah adanya praktik korupsi, manipulasi, atau kecurangan dalam proses pemilihan umum, yang dapat merusak proses demokratis secara keseluruhan.
6. Kepercayaan Publik: Etika dan integritas yang terjaga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Hal ini penting untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika dan integritas sangat penting bagi KPU. Menerapkan nilai-nilai ini akan memastikan bahwa KPU dapat menjalankan tugasnya secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Prinsip integritas dan etika memiliki kaitan yang erat dengan teori negara hukum. Dalam konsep negara hukum, prinsip integritas dan etika merupakan aspek krusial yang mendukung dan memperkuat fondasi negara hukum itu sendiri. Berikut adalah kaitan prinsip-prinsip tersebut dengan teori negara hukum: Keadilan dan Kepastian Hukum¹⁰⁶: Prinsip etika dan integritas mendukung tujuan utama negara hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi warganya. Integritas dalam menjalankan tugas dan etika yang terjaga akan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil bagi semua. Keterbukaan dan Transparansi: Integritas dan etika mendukung prinsip keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan negara hukum. Hal ini

¹⁰⁶ E V I Noviawati, "PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Oleh : EVI NOVIAWATI *)" 7, no. Maret (2019): 75–97.

mengacu pada akses terbuka terhadap proses hukum dan kebijakan publik serta menjalankan proses hukum tanpa adanya intervensi yang tidak etis. Kedaulatan Hukum¹⁰⁷: Prinsip integritas dan etika yang terjaga mendukung kedaulatan hukum, di mana aturan hukum ditegakkan dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan atau mendapat perlakuan khusus di hadapan hukum. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Etika dan integritas dalam pelaksanaan hukum memastikan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. Ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlakuan yang adil dan perlindungan hak-hak individu. Kepercayaan Publik dan Legitimitas: Prinsip etika dan integritas juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pemerintah. Kepercayaan ini menjadi pondasi bagi legitimasi lembaga-lembaga dalam negara hukum.

Dengan menjunjung tinggi integritas dan etika, sebuah negara dapat menguatkan prinsip-prinsip negara hukumnya, memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta kemanusiaan.

Para ahli teori negara hukum sering menegaskan pentingnya penerapan prinsip integritas dan etika dalam lembaga negara. Beberapa pandangan yang sering diungkapkan oleh mereka antara lain: Lon Fuller dalam konsepnya tentang "Hukum yang Lengkap", menekankan bahwa hukum yang baik harus mencakup aspek moral dan etika. Baginya, hukum yang tidak didasarkan pada prinsip-

¹⁰⁷ Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.

prinsip moral tidak dapat benar-benar berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan keadilan. Joseph Raz salah satu kontribusi Raz adalah teori tentang "Obligasi Hukum". Ia menyatakan bahwa lembaga-lembaga hukum harus menjalankan kewajiban mereka secara etis dan berintegritas agar masyarakat dapat mempercayai serta menghormati lembaga-lembaga tersebut. Ronald Dworkin dalam teorinya tentang "Keadilan sebagai Kesetaraan", Dworkin menyoroti perlunya kesetaraan dalam memperlakukan individu dalam sistem hukum. Integritas dan etika menjadi bagian integral dari prinsip kesetaraan ini. John Rawls teori keadilan Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai keutamaan bagi suatu masyarakat yang adil. Dalam pandangannya, lembaga-lembaga negara harus menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan integritas demi mencapai keadilan yang diinginkan¹⁰⁸. Hans Kelsen: Kelsen mengemukakan konsep "Piramida Hukum". Bagi Kelsen, legalitas suatu peraturan tidak hanya berasal dari sumber yang tinggi secara hierarkis, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Ini menandakan pentingnya integritas dan etika dalam pembentukan hukum.

Secara umum, tokoh-tokoh ini menekankan bahwa lembaga-lembaga negara harus beroperasi dengan prinsip-prinsip moral, integritas, dan etika yang kuat. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, sekaligus memastikan bahwa hukum yang dihasilkan berada dalam konteks yang adil dan manusiawi.

¹⁰⁸ Fauzi Wahyu Pradika, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 73, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.

F. Kemampuan Teknis: KPU harus memiliki kemampuan teknis dan profesionalisme yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan pemilihan umum secara efisien dan efektif. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi yang tepat dan sistem yang andal. KPU harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik mengenai proses pemilihan umum, kebijakan, dan keputusan yang diambil¹⁰⁹. Keterbukaan dan transparansi adalah nilai-nilai kunci dalam negara hukum untuk memastikan partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangatlah penting sesuai dengan prinsip teori negara hukum. Beberapa urgensi kemampuan teknis ini dalam konteks teori negara hukum antara lain:

1. Keadilan dan Kepastian Hukum: Sebuah lembaga pemilihan umum yang berada di bawah naungan negara hukum harus memiliki kemampuan teknis yang kuat. Hal ini penting agar proses pemilu dapat dijalankan secara adil, transparan, dan akurat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemampuan teknis yang tinggi akan mendukung keadilan dalam proses pemilihan dan memastikan kepastian hukum terutama terkait dengan hasil dan prosedur pemilu.
2. Keterbukaan dan Transparansi: Dalam teori negara hukum, keterbukaan dan transparansi adalah prinsip penting. KPU yang memiliki kemampuan teknis yang kuat mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada

¹⁰⁹ Sarbaini Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 107, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>.

publik. Ini memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat diawasi dengan baik oleh masyarakat, mengurangi keraguan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu.

3. Keteladanan dan Kredibilitas: KPU sebagai lembaga yang menerapkan hukum harus menjadi teladan dalam penerapan kemampuan teknis yang tinggi. Dengan kemampuan teknis yang baik, KPU dapat meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga yang profesional dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Kemampuan teknis yang solid membantu KPU dalam melindungi hak asasi manusia terutama hak untuk memilih. Proses pemilu yang berjalan lancar dan adil akan memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak suaranya tanpa hambatan.

Kemampuan teknis yang dimiliki KPU menjadi fondasi yang penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama terkait dengan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat¹¹⁰.

Para tokoh teori negara hukum sering kali memberikan kritik terhadap ketidakmampuan suatu lembaga negara karena beberapa alasan, di antaranya: Ketidakpatuhan pada Prinsip Hukum: Kritik terhadap ketidakmampuan suatu lembaga negara sering kali terkait dengan ketidakpatuhan lembaga tersebut pada prinsip-prinsip

¹¹⁰ S Sumanto, D, & Nggilu, “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia,” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev* 1, no. 1 (2020): 39–50.

hukum yang berlaku. Misalnya, lembaga yang tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Korupsi atau Kecurangan: Kritik juga sering terkait dengan adanya korupsi, manipulasi, atau kecurangan dalam lembaga tersebut yang menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum. Ketidakmampuan untuk mencegah hal ini dapat menyebabkan keraguan terhadap legitimasi lembaga. Ketidakerataan dalam Perlakuan Hukum: Jika suatu lembaga tidak mampu memberikan perlakuan hukum yang merata kepada semua warga negara, ini sering menjadi kritik. Misalnya, tidak adilnya penegakan hukum terhadap kelompok tertentu atau perlakuan yang tidak konsisten dalam menerapkan hukum. Ketidaktepatan dalam Pengambilan Keputusan: Jika lembaga negara gagal dalam membuat keputusan yang berkualitas, adil, dan sesuai dengan hukum, ini juga menjadi sasaran kritik. Ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan sesuai hukum dapat merusak kredibilitas lembaga tersebut. Keterbatasan Kemampuan Teknis: Jika suatu lembaga tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, ini dapat menimbulkan kritik. Misalnya, dalam konteks KPU, ketidakmampuan teknis dalam mengelola proses pemilihan umum bisa menyebabkan keraguan terhadap hasilnya¹¹¹. Para tokoh teori negara hukum memberikan kritik-kritik ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan lembaga-lembaga negara terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya menjadi landasan bagi tindakan mereka.

¹¹¹ Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

G. Perlindungan Hukum¹¹²: KPU harus dilindungi oleh undang-undang dan memiliki kekuatan hukum untuk menegakkan independensinya. Ini melibatkan keberadaan aturan yang jelas dan mekanisme penegakan hukum. Perlindungan hukum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dan mendesak karena beberapa alasan krusial:

1. Menjaga Independensi: Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga independensi KPU dari tekanan eksternal, campur tangan politik, atau pengaruh kepentingan tertentu. Hal ini penting agar KPU dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan yang bisa merugikan proses demokrasi.
2. Mengamankan Proses Hukum: Perlindungan hukum akan memastikan bahwa KPU memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Ini mencegah adanya ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu proses demokratis.
3. Memastikan Keadilan: Dengan perlindungan hukum yang memadai, KPU dapat memastikan adanya keadilan dalam pemilihan umum, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi atau penghambatan yang tidak sah.
4. Mencegah Ancaman Terhadap Integritas: Perlindungan hukum dapat menjadi benteng pertahanan terhadap berbagai ancaman terhadap integritas KPU, termasuk serangan fisik,

¹¹² Aris, Muhammad Alfian and Pratama Saenong, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare," 2019, 88–101.

keamanan informasi, atau upaya-upaya untuk mengganggu proses pemilihan umum.

5. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Perlindungan hukum akan mendorong KPU untuk beroperasi secara terbuka dan akuntabel. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kegiatan KPU, memperkuat kepercayaan publik, dan menjamin akuntabilitas lembaga tersebut.
6. Kredibilitas dan Legitimitas: Perlindungan hukum memberikan kepercayaan pada proses pemilihan umum yang dipimpin oleh KPU. Dengan demikian, keberadaan dan perlindungan hukum yang kuat bagi KPU akan meningkatkan kredibilitas dan legitimasi hasil pemilihan umum.
7. Konsistensi dalam Penegakan Hukum: Perlindungan hukum akan membantu KPU untuk secara konsisten menegakkan aturan-aturan yang mengatur proses pemilihan umum, sehingga terhindar dari perubahan kebijakan yang tidak konsisten atau sewenang-wenang.
8. Mengatasi Tantangan Hukum: Dalam menghadapi tantangan hukum atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan pemilihan umum, perlindungan hukum akan memastikan bahwa KPU memiliki landasan yang kuat dalam merespons dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul.
9. Perlindungan hukum yang kuat bagi KPU tidak hanya menjadi kebutuhan esensial untuk menjaga integritas pemilihan umum, tetapi juga merupakan fondasi yang penting dalam menjaga demokrasi yang berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap proses politik.

Para ahli hukum dalam konteks teori negara hukum memiliki pandangan penting terkait perlindungan hukum bagi lembaga, termasuk lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU)¹¹³. Berikut adalah beberapa pandangan dari ahli hukum terkait perlindungan hukum bagi lembaga menurut teori negara hukum. Kelsen menekankan bahwa hukum harus menjadi landasan dan alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam negara. Perlindungan hukum bagi lembaga seperti KPU adalah penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem demokrasi. Ferdinand Lassalle menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum bagi lembaga-lembaga pemerintahan dari pengaruh eksternal yang dapat merusak independensi dan integritasnya. Dalam konteks KPU, ini mengacu pada pentingnya menjaga lembaga ini dari tekanan politik yang dapat mengganggu proses pemilihan umum. Max Weber memperhatikan perlunya birokrasi yang independen dan memiliki aturan hukum yang jelas. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi lembaga seperti KPU adalah untuk memastikan bahwa keputusan dan proses dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dworkin menekankan bahwa perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik, seperti KPU, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum menjadi penjaga hak-hak individu dan keadilan dalam keputusan lembaga-lembaga tersebut. Rawls menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi lembaga sebagai bagian dari prinsip

¹¹³ Bakhrul Amal, "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018)," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>.

keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks KPU, hal ini menjamin bahwa proses pemilihan umum adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi.

Para ahli hukum tata negara dengan dasar teori negara hukum sepakat bahwa perlindungan hukum bagi lembaga pemerintahan, seperti KPU, adalah penting untuk menjaga independensi, keadilan, dan kepastian hukum. Ini melibatkan perlindungan terhadap lembaga dari campur tangan yang merugikan serta memastikan bahwa lembaga tersebut bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan hukum yang telah ditetapkan.

Konsep utama dalam teori negara hukum adalah supremasi hukum. Menurut teori ini, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ditetapkan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi lembaga negara adalah untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku¹¹⁴. Teori Konstitusionalisme menekankan pentingnya konstitusi sebagai aturan dasar yang mengatur kekuasaan pemerintah. Perlindungan hukum bagi lembaga negara dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh konstitusi, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Teori negara sosial menekankan peran negara dalam menciptakan keadilan sosial. Perlindungan hukum bagi lembaga negara dalam teori negara sosial adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab atas penegakan keadilan sosial, perlindungan

¹¹⁴ Dian Ade Nugroho and Retno Mawarini Sukmariningsih, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020): 22, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>.

hak asasi manusia, dan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga negara. Teori Keseimbangan Kekuasaan (Checks and Balances). Prinsip keseimbangan kekuasaan menekankan pentingnya adanya pengawasan antar lembaga pemerintahan. Perlindungan hukum bagi lembaga negara dalam teori ini adalah agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya tanpa intervensi yang berlebihan dari lembaga lain, namun tetap bertanggung jawab dan terawasi. Dalam teori demokrasi liberal, perlindungan hukum bagi lembaga negara penting untuk memastikan bahwa proses demokratis dijalankan dengan transparan, bebas dari korupsi, dan memastikan partisipasi setara bagi semua warga negara¹¹⁵.

Pada dasarnya, berbagai teori negara memiliki fokus yang berbeda namun secara umum setuju bahwa perlindungan hukum bagi lembaga negara adalah esensial. Ini melibatkan penegakan aturan hukum, pengawasan, pembatasan kekuasaan, dan pemastian bahwa lembaga-lembaga tersebut bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu negara.

H. Pendidikan Pemilih: KPU ideal memainkan peran aktif dalam pendidikan pemilih, memastikan bahwa pemilih memiliki informasi yang cukup dan obyektif untuk membuat keputusan yang cerdas selama pemilihan. KPU harus memiliki sistem teknologi informasi yang handal dan aman untuk menghindari potensi manipulasi dan keamanan data selama pemilihan umum. Prinsip-

¹¹⁵ Sri Warjiyati, "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.," *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.

prinsip negara hukum mencakup keberadaan sistem yang dapat diandalkan dan aman untuk menjaga integritas pemilihan umum.

Pendidikan pemilih yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki beberapa alasan utama mengapa hal tersebut sangat penting:

1. Meningkatkan Partisipasi Demokratis: Pendidikan pemilih membantu meningkatkan partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan, masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan hak pilihnya.
2. Pemahaman Proses Pemilihan: Pendidikan pemilih membantu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana proses pemilihan umum berjalan, mulai dari pendaftaran pemilih, tahapan pemilihan, hingga cara menggunakan hak pilih dengan benar.
3. Menyebarkan Informasi Terkait Calon dan Isu-isu Politik: KPU melalui pendidikan pemilih juga dapat membantu masyarakat memahami calon yang akan dipilih dan isu-isu yang relevan dalam pemilihan umum. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemilih untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.
4. Mendorong Keterlibatan Masyarakat: Pendidikan pemilih mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam urusan politik dan sosial. Ini melampaui sekadar pemilihan, namun juga mengajarkan pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan negara.
5. Mencegah Ketidaktahuan dan Manipulasi: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan, masyarakat menjadi lebih tanggap terhadap upaya-upaya

manipulasi atau penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum.

6. Mendorong Kewaspadaan Hukum dan Etika Pemilihan: Pendidikan pemilih juga mengenai etika pemilihan yang adil, mengajarkan masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain, dan mencegah pelanggaran hukum dalam pemilihan umum.
7. Membangun Kecerdasan Politik: Pendidikan pemilih membantu dalam membangun kecerdasan politik warga negara, meningkatkan kesadaran mereka terhadap dinamika politik, dan meningkatkan kemampuan untuk menilai secara kritis informasi yang diterima.
8. Menciptakan Masyarakat yang Lebih Terlibat: Dengan pendidikan pemilih, KPU dapat menciptakan masyarakat yang lebih terlibat secara aktif dalam proses pembangunan negara dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keputusan politik memengaruhi kehidupan mereka.

Pendidikan pemilih yang efektif adalah salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pemilihan umum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Supremasi Hukum Teori negara hukum menekankan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pendidikan pemilih oleh KPU memastikan bahwa pemahaman tentang hukum terkait pemilihan umum disampaikan kepada masyarakat, memperkuat pemahaman akan kebutuhan untuk beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan Hak-hak Warga Negara

Teori negara hukum menekankan perlindungan hak-hak warga negara dan keadilan dalam sistem hukum¹¹⁶. Pendidikan pemilih membantu memastikan bahwa hak-hak warga negara terkait pemilihan, seperti hak untuk memilih dan hak atas informasi yang jelas tentang proses pemilihan, dilindungi dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kepastian Hukum: Teori negara hukum menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan. Melalui pendidikan pemilih, KPU menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan dan tata cara yang jelas bagi warga negara. Ini membantu menciptakan kepastian hukum terkait pemilihan umum. Partisipasi Demokratis: Teori negara hukum meyakini pentingnya partisipasi publik dalam proses politik. Pendidikan pemilih oleh KPU bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pemilihan umum dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam proses demokratis. Prinsip Keadilan: Teori negara hukum mempromosikan keadilan dalam hukum dan tindakan pemerintah. Pendidikan pemilih membantu memastikan bahwa seluruh pemilih memahami pentingnya keadilan dalam proses pemilihan umum, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan pemilihan dilakukan secara adil.

Dalam konteks teori negara hukum, pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum dijalankan sesuai dengan

¹¹⁶ Warjiyati.

prinsip-prinsip hukum yang mendasari negara hukum¹¹⁷. Ini menciptakan pemahaman yang lebih baik dan kesadaran akan kewajiban dan hak-hak dalam partisipasi demokratis yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

I. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal: Meskipun independen, KPU ideal bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemantau pemilu¹¹⁸ dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas. KPU harus bersedia untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengawas independen guna memastikan integritas dan keadilan pemilihan umum. Kerjasama ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip negara hukum yang menekankan pada kontrol dan keseimbangan kekuasaan.

Konsep ideal independensi KPU ini dalam kaitannya teori negara hukum penting untuk menciptakan lingkungan pemilihan umum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Ini juga merupakan fondasi dari legitimasi demokratis.

Kerjasama lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lembaga eksternal lainnya sangat penting dalam konteks negara demokrasi yang berlandaskan teori negara hukum. Berikut adalah urgensi dan pentingnya kerjasama KPU dengan lembaga eksternal yang terkait dengan teori negara hukum:

¹¹⁷ Rizal Dwi Rhomandana et al., "Matching and Research for Voter Data Update in Surabaya Mayoral Election in 2020 from the Perspective of Fiqh Al-Siyasah" 2, no. 1 (2023): 27–37.

¹¹⁸ Tantangan Dan, Harmoni Antara, and Keadilan Dan, "Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia" 2, no. 1 (2023): 54–60.

1. Penguatan Demokrasi yang Berkelanjutan: Kerjasama antara KPU dengan lembaga eksternal seperti lembaga penegak hukum, media massa, dan organisasi masyarakat sipil adalah penting untuk memastikan terwujudnya pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis. Ini mendukung tujuan demokrasi yang berkelanjutan.
2. Kontrol dan Keseimbangan Kekuasaan: Teori negara hukum menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Kerjasama antara KPU dan lembaga eksternal dapat menjadi mekanisme pengawasan dan kontrol bersama untuk memastikan setiap lembaga bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Pengawasan Bersama dan Akuntabilitas: Melalui kerjasama dengan lembaga eksternal seperti lembaga pengawas, KPU dapat memperkuat proses pengawasan dan memastikan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini menciptakan transparansi yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
4. Pemastian Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Negara Hukum: Kerjasama dengan lembaga eksternal membantu KPU untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ini melibatkan pengawasan bersama terhadap kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
5. Perlindungan dan Penegakan Hak-hak: Melalui kerjasama dengan lembaga eksternal, KPU dapat memastikan perlindungan hak-hak pemilih dan memfasilitasi penegakan

hukum jika terjadi pelanggaran hak pemilih atau adanya kecurangan dalam pemilihan.

6. Pendidikan dan Informasi Publik: Kerjasama dengan media dan organisasi masyarakat sipil membantu dalam pendidikan pemilih dan penyebaran informasi yang akurat terkait pemilihan umum. Hal ini penting dalam meningkatkan partisipasi aktif dan terinformasi dari masyarakat dalam proses demokrasi.

Dalam konteks teori negara hukum, kerjasama lembaga KPU dengan lembaga eksternal memperkuat fondasi negara hukum yang berprinsip pada supremasi hukum, pengawasan terhadap kekuasaan, kepatuhan terhadap aturan, serta perlindungan dan penegakan hak-hak warga negara¹¹⁹. Kerjasama ini merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, transparansi, dan keadilan dalam sistem politik yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mendukung jalannya proses pemilihan umum yang lebih transparan, adil, dan terpercaya. Beberapa lembaga yang KPU telah bekerjasama antara lain: Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu): KPU sering berkolaborasi dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan selama proses pemilihan umum. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mencegah terjadinya pelanggaran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Kerjasama dengan Kemendagri

¹¹⁹ Sholahuddin Al-Fatih, "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13973>.

melibatkan berbagai hal, mulai dari penyelenggaraan administrasi terkait daftar pemilih, pemetaan wilayah pemilihan, hingga koordinasi terkait logistik dan penyelenggaraan pemilihan di tingkat lokal. Kepolisian: KPU juga berkolaborasi dengan kepolisian dalam memastikan keamanan selama proses pemilihan umum. Ini melibatkan pengaturan keamanan di lokasi pemungutan suara serta pengawalan logistik pemilu. Media Massa: Kerjasama dengan media massa penting dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat seputar proses pemilihan umum akurat dan terpercaya. KPU berkolaborasi dengan media untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pemilih. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Kerjasama dengan LSM dapat membantu KPU dalam mengawasi jalannya pemilihan umum, memberikan masukan terkait proses pemilu, serta memberikan pendampingan dan edukasi kepada pemilih¹²⁰. Sebaiknya, KPU terus meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga ini serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain yang dapat membantu dalam pengawasan, penyuluhan, pengawalan logistik, dan pendukung aspek-aspek lain dari penyelenggaraan pemilihan umum. Kerjasama yang solid dengan lembaga-lembaga tersebut akan memperkuat integritas, transparansi, dan keberhasilan pemilihan umum di Indonesia. Teori pemilihan umum merupakan kumpulan konsep, gagasan, dan prinsip-prinsip yang membahas tentang proses pemilihan umum dalam konteks demokrasi. Beberapa konsep utama dalam teori ini meliputi:

¹²⁰ Muhtadi, "Politik Identitas Dan Mitos Pemilih Rasional."

Partisipasi dan Keterlibatan Publik: Teori pemilihan umum menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses politik. Menurut teori ini, partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pemilihan umum adalah inti dari demokrasi yang sehat. Netralitas Lembaga Pemilihan: Teori ini menggarisbawahi pentingnya netralitas dan independensi lembaga pemilihan seperti KPU. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pemilihan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak tertentu, sehingga dapat dianggap adil dan transparan. Keadilan dalam Proses Pemilihan: Teori pemilihan umum menekankan perlunya keadilan dalam proses pemilihan, mulai dari akses yang setara terhadap hak pilih, penyediaan informasi yang objektif, hingga perlakuan yang adil terhadap semua peserta politik. Pentingnya Informasi yang Akurat: Teori ini menyoroti pentingnya informasi yang akurat dan transparan kepada pemilih. Ini termasuk pemahaman tentang calon, platform politik, dan proses pemilihan itu sendiri agar pemilih dapat membuat keputusan yang terinformasi. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Teori pemilihan umum menekankan pentingnya pengawasan yang kuat terhadap proses pemilihan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan pemilihan¹²¹.

Pendapat para tokoh dan ahli tentang teori pemilihan umum sering kali menggarisbawahi pentingnya aspek-aspek ini. Mereka menyoroti bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan proses pemilihan yang adil, transparan, dan partisipatif. John Stuart Mill Seorang filsuf dan ekonom abad ke-19 yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam kehidupan politik. Dia percaya

¹²¹ Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia."

bahwa partisipasi yang luas adalah kunci dari demokrasi yang sukses. Joseph Schumpeter: Seorang ekonom abad ke-20 yang mengembangkan konsep "teori elit" dalam demokrasi, di mana dia menyoroti peran elit politik dalam mempengaruhi dan memimpin opini publik dalam proses pemilihan. Robert Dahl Seorang ilmuwan politik yang memperjuangkan konsep demokrasi yang lebih inklusif dan menekankan pentingnya partisipasi, informasi yang akurat, dan lembaga-lembaga yang independen dalam proses politik. Amartya Sen Seorang ekonom yang menyoroti pentingnya "kehendak rakyat" dalam demokrasi. Dia menekankan perlunya kondisi yang mendukung partisipasi yang bebas dan kemampuan memilih bagi seluruh warga negara.

Pendapat mereka memberikan pandangan tentang bagaimana prinsip-prinsip teori pemilihan umum harus diterapkan dalam praktik untuk memastikan terwujudnya pemilihan umum yang adil, partisipatif, dan demokratis¹²².

Menurut teori-teori pemilihan umum, konsep ideal independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki urgensi dan pentingnya yang mencakup beberapa aspek krusial:

1. Netralitas dan Keadilan:

Independensi KPU sangat penting untuk memastikan netralitasnya dalam proses pemilihan umum. Netralitas ini memastikan bahwa KPU tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak manapun, sehingga mampu menjalankan proses pemilihan secara adil dan merata bagi semua peserta. Legitimitas dan Kredibilitas Pemilihan: Netralitas dan keadilan yang dijaga oleh KPU adalah kunci

¹²² Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo, "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu."

untuk memastikan bahwa proses pemilihan memiliki legitimasi dan kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat. Tanpa netralitas dan keadilan yang terjaga, hasil pemilihan bisa dipertanyakan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasilnya.

netralitas dan keadilan sebagai prinsip yang harus ditegakkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangatlah vital dalam konteks demokrasi. Beberapa urgensi yang terkait dengan prinsip ini antara lain:

- a) Perlindungan Hak Pemilih: KPU yang menjunjung tinggi prinsip netralitas dan keadilan memastikan bahwa hak-hak pemilih dilindungi. Hal ini termasuk akses yang adil dan setara terhadap pemilihan, serta perlakuan yang sama bagi semua peserta pemilihan tanpa diskriminasi.
- b) Mendorong Partisipasi yang Adil¹²³: KPU yang netral dan adil dalam prosesnya mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Jika pemilihan dipandang adil, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik, meningkatkan kesadaran politik, dan memperkuat demokrasi.
- c) Pencegahan Kecurangan dan Kontroversi: KPU yang menjaga netralitas dan keadilan berperan dalam mencegah potensi kecurangan dan kontroversi dalam pemilihan. Ini membantu menjaga stabilitas politik dan mengurangi potensi konflik pasca-pemilihan.
- d) Integritas Demokrasi: Netralitas dan keadilan adalah prinsip-prinsip inti dalam menjaga integritas demokrasi. KPU yang berfungsi secara netral dan adil membantu membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

KPU yang memegang teguh prinsip netralitas dan keadilan tidak hanya mendukung proses pemilihan yang demokratis, tetapi juga

¹²³ Nasir, "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan."

memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi demokratis itu sendiri. Ini adalah aspek penting dalam memastikan bahwa demokrasi terus berkembang dan memberikan ruang bagi partisipasi yang adil dan setara bagi seluruh warga negara.

Para tokoh teori pemilihan umum memiliki pandangan yang konsisten tentang pentingnya netralitas dan keadilan oleh lembaga penyelenggara pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam menjalankan tugasnya. Robert Dahl dia menyoroti pentingnya lembaga independen dalam demokrasi yang sehat¹²⁴. Netralitas dan keadilan adalah prasyarat utama bagi lembaga semacam KPU untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan. Joseph Schumpeter Meskipun lebih fokus pada konsep "teori elit" dalam demokrasi, dia juga mengakui bahwa lembaga seperti KPU harus menjalankan tugasnya dengan netral dan adil untuk memastikan bahwa proses pemilihan dapat berjalan tanpa bias. Pandangan Mill tentang partisipasi publik dalam proses politik sejalan dengan pentingnya netralitas dan keadilan lembaga seperti KPU. Dia mendukung prinsip bahwa lembaga ini harus bebas dari pengaruh politik untuk memastikan keadilan dalam pemilihan. Amartya Sen menekankan pentingnya partisipasi bebas dan adil dalam demokrasi. Dalam konteks KPU, netralitas dan keadilan lembaga ini adalah prasyarat untuk memastikan partisipasi yang setara dan meminimalisir kesenjangan akses terhadap pemilihan. Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Hukum dan HAM, Mahfud MD sering memberikan pandangan tentang sistem pemilu dan perundang-undangan terkait. Dia sering menyoroti perlunya menjaga

¹²⁴ Pradika, Putra, and Noris, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia."

netralitas lembaga-lembaga terkait pemilu, termasuk KPU, serta pentingnya menjaga proses pemilihan agar berjalan secara adil dan transparan. Sidarto Danusubroto sebagai politisi dan akademisi, Sidarto Danusubroto memiliki pandangan terkait sistem politik dan proses pemilihan di Indonesia¹²⁵. Dia sering menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemilihan agar lebih efisien, transparan, dan adil. Titi Anggraini sebagai aktivis demokrasi dan pendiri Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini aktif dalam mendorong reformasi pemilihan umum di Indonesia. Pandangannya menekankan pentingnya pemilihan umum yang bersih, adil, dan transparan. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan pandangan hukum yang dalam terkait sistem pemilihan dan regulasi yang mengatur pemilihan umum. Dia sering membahas pentingnya independensi KPU dalam menjalankan tugasnya serta perlunya memastikan adanya keadilan dalam proses pemilihan.

Pandangan para tokoh ini berkisar pada pentingnya menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam pemilihan umum di Indonesia¹²⁶. Mereka sering menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemilihan dan penegakan aturan yang mendukung proses pemilihan yang lebih adil dan demokratis. Pandangan dari para tokoh ini menunjukkan kesepakatan dalam menekankan pentingnya netralitas dan keadilan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. Mereka menganggap bahwa lembaga semacam KPU harus bebas dari pengaruh politik dan menjalankan tugasnya dengan adil agar proses demokratisasi dapat

¹²⁵ Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis."

¹²⁶ Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu."

berjalan dengan baik dan memberikan hak partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara.

2. Kredibilitas Pemilihan:

Independensi KPU berhubungan langsung dengan kredibilitas pemilihan umum. Jika lembaga ini terlihat independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, masyarakat akan lebih percaya pada hasil pemilihan dan prosesnya secara keseluruhan. Menurut teori pemilihan umum, kredibilitas dalam pemilihan umum memiliki urgensi yang sangat besar. Berikut beberapa poin urgensi kredibilitas pemilihan umum menurut teori pemilihan umum:

- a) Legitimitas Demokrasi: Kredibilitas pemilihan umum adalah fondasi utama dalam mendukung legitimasi demokrasi. Proses pemilihan yang dianggap adil, transparan, dan bebas dari kecurangan atau manipulasi meningkatkan kepercayaan publik pada sistem politik secara keseluruhan.
- b) Partisipasi Aktif: Pemilihan umum yang kredibel mendorong partisipasi yang lebih aktif dari warga negara. Jika pemilihan dianggap adil dan hasilnya dihormati, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik.
- c) Pemilihan yang Bersih dari Kecurangan: Kredibilitas pemilihan umum penting untuk menjamin bahwa pemilihan berjalan tanpa kecurangan. Ini mencakup pemutakhiran daftar pemilih yang akurat, penanganan yang adil terhadap peserta pemilihan, dan perhitungan suara yang transparan.
- d) Kepercayaan Publik: Kredibilitas pemilihan umum memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis, seperti KPU. Ini penting dalam mempertahankan stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara.

- e) Legitimitas Hasil Pemilihan: Hasil pemilihan yang dianggap kredibel memiliki legitimasi yang kuat. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa perwakilan yang terpilih memiliki mandat yang sah dan dapat mewakili kepentingan rakyat dengan baik.

Menurut teori pemilihan umum, kredibilitas dalam pemilihan umum bukan hanya soal hasilnya, tetapi juga tentang prosesnya. Proses yang transparan, adil, dan bebas dari manipulasi adalah elemen-elemen penting yang memastikan kredibilitasnya. Kredibilitas yang tinggi dalam pemilihan umum penting untuk memelihara stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokratis.

3. Penegakan Prinsip Demokrasi:

Dalam teori pemilihan umum, independensi KPU mendukung penegakan prinsip demokrasi. Dengan independensi yang kuat, KPU dapat memfasilitasi proses pemilihan umum yang lebih demokratis, memastikan partisipasi yang adil dan transparan dari semua peserta politik.

Menurut teori pemilihan umum, penegakan prinsip demokrasi memiliki urgensi dan pentingnya yang sangat besar dalam proses pemilihan. Beberapa poin penting terkait urgensi ini adalah:

- a) Partisipasi yang Adil: Prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi yang adil dari seluruh warga negara dalam proses politik. Pemilihan umum yang memastikan partisipasi yang merata tanpa diskriminasi adalah fondasi dari prinsip ini.
- b) Keadilan dalam Representasi: Prinsip demokrasi mendorong representasi yang adil dari berbagai kelompok dan pandangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan umum yang berjalan secara adil akan menghasilkan representasi yang lebih inklusif.
- c) Penegakan Hak Asasi: Prinsip demokrasi juga berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Pemilihan umum yang demokratis harus memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dihormati.

- d) Akuntabilitas dan Transparansi: Demokrasi menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para pemimpin. Proses pemilihan umum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai para pemimpin yang terpilih.
 - e) Penguatan Institusi Demokratis: Penegakan prinsip demokrasi melalui pemilihan umum yang demokratis memperkuat institusi-institusi demokratis. Ini mencakup lembaga-lembaga seperti KPU yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan.
 - f) Pelembagaan Demokrasi: Proses pemilihan umum yang demokratis membangun budaya demokrasi yang kuat di masyarakat, di mana warga negara terlibat secara aktif dalam pembentukan keputusan politik.
Menurut teori pemilihan umum, penegakan prinsip demokrasi melalui proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan inklusif adalah esensial untuk menjaga kesehatan dan stabilitas demokrasi. Hal ini membantu memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai dan dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik¹²⁷.
4. Pemilihan yang Bersih dari Intervensi Eksternal: Independensi KPU mencegah adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal, seperti pemerintah atau kepentingan politik tertentu, yang dapat mempengaruhi jalannya proses pemilihan. Hal ini penting untuk

¹²⁷ Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu."

memastikan bahwa keputusan dan kebijakan KPU didasarkan pada pertimbangan yang independen dan berdasarkan hukum.

Pemilihan yang bersih dari intervensi eksternal memiliki urgensi dan pentingnya yang sangat besar dalam menjaga integritas demokrasi dan proses pemilihan umum.

- a) **Kemandirian dan Kedaulatan Pemilihan:** Intervensi eksternal, seperti campur tangan dari pihak asing atau kekuatan luar, dapat mengancam kemandirian dan kedaulatan suatu negara dalam melaksanakan pemilihan. Ini melanggar hak suatu negara untuk menentukan nasibnya sendiri secara demokratis.
- b) **Kredibilitas Pemilihan:** Intervensi eksternal dapat merusak kredibilitas pemilihan. Ketika ada dugaan intervensi atau manipulasi dari luar, hasil pemilihan tersebut dapat dipertanyakan dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis bisa terkikis.
- c) **Kesetaraan dan Keadilan:** Intervensi eksternal dapat mengganggu kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan. Bantuan atau campur tangan dari luar dapat memberikan keuntungan atau merugikan pihak-pihak tertentu, yang bisa merusak integritas proses pemilihan.
- d) **Pemeliharaan Stabilitas Politik:** Intervensi eksternal dapat menjadi sumber ketegangan politik dan sosial dalam suatu negara. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial, serta memicu konflik di dalam masyarakat.
- e) **Demokrasi yang Berdaulat:** Intervensi eksternal melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang berdaulat, di mana suara dan kehendak rakyat seharusnya menjadi poin sentral dalam proses pemilihan. Campur tangan luar dapat mengurangi kebebasan dan hak rakyat untuk menentukan pilihannya.

Pemilihan yang bersih dari intervensi eksternal menjadi kunci utama dalam menjaga integritas demokrasi. Keberhasilan suatu pemilihan umum tidak hanya tergantung pada keseluruhan prosesnya, tetapi juga pada perlindungan dari intervensi atau campur tangan yang dapat merusak integritas dan validitas hasilnya. Mempertahankan pemilihan yang bebas dari intervensi eksternal adalah esensial dalam memastikan bahwa demokrasi benar-benar dapat mewakili kehendak rakyat secara autentik¹²⁸.

5. Meningkatkan Partisipasi Publik¹²⁹: KPU yang independen memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum. Ketika masyarakat percaya pada independensi lembaga penyelenggara pemilihan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik.
 - a) Menurut teori pemilihan umum, meningkatkan partisipasi publik oleh KPU memiliki urgensi dan pentingnya yang signifikan dengan beberapa alasan kunci:
 - b) Keseimbangan Representasi: Teori pemilihan umum menekankan bahwa pemilihan yang mewakili kehendak mayoritas rakyat adalah dasar dari demokrasi yang sehat. Meningkatkan partisipasi membantu memastikan representasi yang lebih akurat dan keseimbangan kepentingan dalam pengambilan keputusan politik.
 - c) Kredibilitas dan Legitimitas: Partisipasi yang tinggi membantu memastikan bahwa pemilihan memiliki kredibilitas yang tinggi di mata publik. Hal ini berkontribusi pada legitimasi hasil pemilihan dan meminimalkan sengketa terkait keabsahan pemilihan.

¹²⁸ Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum."

¹²⁹ Zairudin.

- d) Keberagaman Pendapat: Partisipasi yang luas mencerminkan keberagaman pandangan dan kepentingan dalam masyarakat. Ini penting untuk memperkaya diskusi publik dan memastikan keberagaman tersebut tercermin dalam representasi politik.
 - e) Kesadaran Politik: Teori pemilihan umum menegaskan pentingnya kesadaran politik di kalangan publik. Meningkatkan partisipasi membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik serta proses demokrasi secara keseluruhan.
 - f) Kualitas Pengambilan Keputusan: Partisipasi yang lebih besar berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas karena mencerminkan keragaman perspektif dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat.
 - g) Pertumbuhan Demokrasi: Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah langkah kunci dalam memperkuat demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dan terlibat dari warga negara. Dalam konteks teori pemilihan umum, KPU harus berperan aktif dalam mendorong partisipasi publik melalui berbagai inisiatif seperti kampanye pendidikan pemilih, penyuluhan, diskusi publik, dan memudahkan akses informasi terkait pemilihan¹³⁰. Meningkatkan partisipasi publik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai dan dipertimbangkan dalam proses demokrasi.
6. Mengurangi Potensi Konflik Pasca-Pemilihan: Independensi KPU dapat membantu mengurangi potensi konflik pasca-pemilihan dengan memastikan bahwa hasil pemilihan dianggap adil dan diputuskan secara objektif, serta dipandang sah oleh semua peserta pemilihan.

¹³⁰ Dedi, "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi."

Menurut teori pemilihan umum, mengurangi potensi konflik pasca-pemilihan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh KPU dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Legitimitas dan Kredibilitas Hasil Pemilihan: Konflik pasca-pemilihan dapat mengancam legitimasi hasil pemilihan. Teori pemilihan umum menekankan bahwa hasil pemilihan yang dianggap adil dan sah akan meningkatkan kredibilitas lembaga demokratis serta legitimasi pemerintah yang terpilih.
- b) Pertahankan Stabilitas Politik: Konflik pasca-pemilihan dapat merusak stabilitas politik dan sosial suatu negara. KPU memiliki peran penting dalam mencegah atau meredakan konflik yang dapat timbul setelah pemilihan umum guna menjaga stabilitas negara.
- c) Perlindungan Hak-hak Masyarakat: Teori pemilihan umum menegaskan perlunya melindungi hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis tanpa takut akan konflik atau kekerasan pasca-pemilihan.
- d) Keamanan dan Ketertiban Umum: Mengurangi potensi konflik setelah pemilihan penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ini melibatkan upaya pencegahan konflik yang mungkin timbul setelah hasil pemilihan diumumkan.
- e) Mendukung Periode Transisi Pemerintahan: Konflik pasca-pemilihan dapat mengganggu periode transisi pemerintahan yang harmonis. KPU perlu memastikan bahwa proses transisi berjalan lancar setelah hasil pemilihan umum, tanpa adanya konflik yang dapat mengganggu proses ini.

Teori pemilihan umum menekankan bahwa KPU memiliki tanggung jawab penting dalam mengurangi potensi konflik pasca-pemilihan dengan mengawasi, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemilihan

yang adil, transparan, dan akuntabel. Upaya pencegahan konflik serta penanganan yang cepat dan tepat terhadap potensi ketegangan pasca-pemilihan menjadi hal yang penting dalam menjaga integritas dan stabilitas demokrasi. Dalam teori pemilihan umum, independensi KPU bukan hanya menjadi fondasi utama untuk menjalankan proses pemilihan yang adil dan transparan, tetapi juga merupakan kunci untuk memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis itu sendiri.



BAB IV

PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERKAIT INDEPENDENSI KPU DALAM KONSULTASI DPR DAN PEMERINTAH

A. Pandangan Siyasa Dusturiyah terkait independensi KPU dalam konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dapat mencakup beberapa aspek yang relevan dengan prinsip-prinsip politik Islam¹³¹. Secara historis pada kekuasaan Islam dibawah kepemimpinan khalifah kedua Umar Bin Khattab melarang putranya Abdullah Bin Umar untuk menempati pemerintahan politik yang signifikan. Tentu bagi penulis ini dikarenakan karena adanya prinsip profesionalisme yang ingin diperlihatkan dan tidak ingin menimbulkan kecemburuan sosial yang justru terlihat bahwa sang Khalifah bersikap netralitas. Tentu saja sang Khalifah Umar Bin Khattab ingin memberikan pelajaran bagi penerusnya kelak yang memegang kekuasaan bahwa profesionalisme dan netralitas sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bagi penulis sangat relevan dengan kondisi perpolitikan Indonesia sekarang. Tentu ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin bukan saja menjalankan amanahnya untuk membangun negaranya tetapi juga memberikan pengaruh yang baik dan contoh yang patut dijalankan oleh pemerintahan dunia, maka dari itu Khalifah Umar Bin Khattab tidak saja seorang penguasa bagi negaranya dan wilayahnya namun telah menjadi tokoh dunia yang patut ditiru bagi seluruh pemimpin negara.

¹³¹ Rhomandana et al., "Matching and Research for Voter Data Update in Surabaya Mayoral Election in 2020 from the Perspective of Fiqh Al-Siyasah."

1. Kemandirian Institusional: Siyasa Dusturiyah mungkin menekankan pentingnya kemandirian lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk KPU. Dalam konteks konsultasi, pandangan ini dapat menyuarakan perlunya KPU memiliki kewenangan dan otonomi yang cukup dalam mengambil keputusan tanpa harus tergantung sepenuhnya pada keputusan dari DPR atau Pemerintah.

Dalam konteks Siyasa Dusturiyah (ilmu politik konstitusional) dan teori negara hukum, kemandirian institusional sangatlah penting dan memiliki urgensi yang besar¹³². Berikut beberapa analisis terkait:

- a) Kemandirian Sebagai Prasyarat Demokrasi: Teori negara hukum menekankan pentingnya kemandirian institusi-institusi negara, termasuk lembaga-lembaga pemilihan seperti KPU, sebagai prasyarat utama bagi sistem demokratis yang sehat. Kemandirian memungkinkan lembaga tersebut beroperasi tanpa campur tangan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, memastikan integritas proses demokratis.
- b) Perlindungan Terhadap Hak dan Keadilan: Kemandirian institusional adalah bagian penting dalam melindungi hak-hak individu dan keadilan dalam suatu negara. Dalam konteks KPU, kemandirian memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilih.
- c) Legitimasi dan Kredibilitas Sistem: Kemandirian institusional memainkan peran penting dalam mempertahankan legitimasi dan kredibilitas sistem. Jika institusi-institusi negara, termasuk KPU, dapat

¹³² Daerah et al., *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia Ke Depan*.

beroperasi secara independen, hasil keputusan yang dihasilkan akan lebih diakui dan dipercayai oleh masyarakat.

- d) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Kemandirian institusional berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini mengamankan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu atau pihak yang memiliki kekuasaan lebih.
- e) Integritas dan Stabilitas Sistem Hukum: Kemandirian institusional juga penting untuk mempertahankan integritas sistem hukum suatu negara. Jika lembaga-lembaga seperti KPU dapat beroperasi secara independen, hal ini akan membantu dalam memelihara stabilitas hukum dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam keseluruhan analisis teori negara hukum dan Siyash Dusturiyah, kemandirian institusional, termasuk KPU, menjadi elemen utama dalam menjaga keadilan, legitimasi, dan stabilitas dalam sistem demokratis¹³³. Hal ini memastikan bahwa proses-proses dalam negara hukum berlangsung dengan integritas yang tinggi dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Muhammad Syahrur seorang intelektual Islam yang memperkenalkan pemikiran politik yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai agama dalam kerangka konstitusionalisme. Dia menekankan pentingnya keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas dalam sistem politik. Ahmed Ameen seorang cendekiawan yang menganjurkan tentang perlunya adaptasi institusi-institusi Barat ke dalam konteks budaya Arab. Ia memperjuangkan konsep negara yang adil dan terpadu dalam Islam. Rashid al-Ghannushi salah satu tokoh pemikir Islam modern yang mengusulkan

¹³³ Redjo, "Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi Dan Partai Politik Di Indonesia."

konsep demokrasi dalam kerangka Islam. Al-Ghannushi mengembangkan gagasan tentang hubungan antara agama dan politik dalam masyarakat modern. Ali Abdel Raziq mencetuskan gagasan pemisahan antara agama dan negara dalam Islam, menyatakan bahwa agama tidak boleh menjadi dasar formal bagi negara¹³⁴. Raziq mengemukakan pemikiran bahwa masyarakat bisa menciptakan sistem politik mereka sendiri tanpa adanya campur tangan agama. Abdul Aziz al-Duri seorang pemikir yang menggabungkan pemikiran politik dan filsafat hukum Islam. Dia menekankan perlunya harmonisasi antara prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik.

Para tokoh ini memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan pemikiran politik dalam kerangka konstitusionalisme dan hubungan antara agama dan sistem politik. Pendapat mereka beragam, dari interpretasi tradisional hingga konsep modern tentang bagaimana negara dan agama seharusnya berinteraksi dalam sebuah masyarakat.

2. Konsultasi Sebagai Bagian dari Musyawarah: Pandangan Siyasah Dusturiyah dapat mendukung konsep musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Namun, perlu ditekankan bahwa konsultasi tersebut seharusnya tidak merugikan independensi KPU. Konsultasi dapat dianggap sebagai bentuk koordinasi dan persetujuan bersama, namun, tidak boleh mengorbankan otonomi dan independensi KPU¹³⁵.

¹³⁴ Ahmad Rizaldin Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 1–72.

¹³⁵ Saleh, "Demokrasi Dan Partai Politik."

Dalam konteks Siyasah Dusturiyah (ilmu politik konstitusional) dan teori negara hukum, konsultasi dan musyawarah memiliki urgensi dan pentingnya dalam beberapa aspek:

- a) **Asas Demokrasi dan Keterlibatan Publik:** Dalam teori negara hukum, asas musyawarah menjadi fundamental karena menekankan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Konsultasi atau musyawarah sebagai instrumen demokrasi memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- b) **Legitimasi Kebijakan:** Melalui konsultasi, keputusan yang diambil dapat memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Dalam kerangka teori negara hukum, konsultasi yang inklusif dapat memberikan legitimasi kepada kebijakan yang diadopsi karena dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang masyarakat.
- c) **Keadilan dan Representasi:** Konsultasi memastikan bahwa suara dari berbagai kelompok masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Dalam teori negara hukum, hal ini mendukung prinsip keadilan dan representasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan politik.
- d) **Kesepakatan Bersama:** Proses musyawarah atau konsultasi memungkinkan adanya kesepakatan yang diperoleh dari dialog dan kompromi antara berbagai kepentingan. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum yang mengutamakan kesepakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.
- e) **Mendorong Keterbukaan dan Transparansi:** Konsultasi yang dilakukan secara terbuka memungkinkan informasi tersedia bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip transparansi yang diperlukan dalam teori negara hukum. Ini memberikan kesempatan kepada publik untuk mengawasi dan memahami proses pengambilan keputusan.

Dalam kerangka teori negara hukum, konsultasi atau musyawarah menjadi penting karena mendukung prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi publik, kesepakatan yang dihasilkan dari proses dialog yang inklusif, dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini sesuai dengan tujuan negara hukum untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum: Prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk keadilan dan kepastian hukum, mungkin dianggap penting dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*¹³⁶. Dalam konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, pandangan ini mungkin menekankan perlunya memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh KPU adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam¹³⁷.

Dalam *Siyasah Dusturiyah* (ilmu politik konstitusional) dan teori negara hukum, prinsip keadilan dan kepastian hukum memiliki urgensi dan pentingnya dalam beberapa aspek:

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam teori negara hukum, hukum yang adil dan pasti adalah instrumen utama untuk menjaga hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.
- b) Konsistensi dan Prediktabilitas Hukum: Keadilan dan kepastian hukum memastikan konsistensi dan prediktabilitas dalam sistem hukum. Prinsip ini menciptakan kerangka kerja di mana setiap orang dapat

¹³⁶ Rhomandana et al., "Matching and Research for Voter Data Update in Surabaya Mayoral Election in 2020 from the Perspective of Fiqh Al-Siyasah."

¹³⁷ Indar Arifin, "Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia."

memahami dan merencanakan tindakan mereka berdasarkan hukum yang berlaku.

- c) Keadilan dalam Penegakan Hukum: Dalam teori negara hukum, kepastian hukum memberikan dasar bagi penegakan hukum yang adil. Prinsip keadilan menuntut bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuatan politik.
- d) Menghindari Ketidakpastian dan Konflik: Kepastian hukum mengurangi ketidakpastian dalam masyarakat, mencegah konflik, dan memastikan keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik suatu negara.
- e) Legitimasi Sistem Hukum: Keadilan dan kepastian hukum mendukung legitimasi sistem hukum dalam mata masyarakat. Masyarakat akan lebih cenderung menghormati dan mematuhi hukum jika mereka yakin bahwa hukum tersebut adil dan pasti.

Dalam teori negara hukum, keadilan dan kepastian hukum menjadi fondasi yang mendukung sistem hukum yang adil, konsisten, dan dapat dipercaya. Prinsip ini menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil dan menjaga hak-hak individu dalam masyarakat yang berkeadilan¹³⁸.

- 4. Peran Pemerintah sebagai Pembina dan Pengawas: Pandangan Siyash Dusturiyah mungkin melihat Pemerintah sebagai entitas yang memiliki peran dalam membina dan mengawasi lembaga-lembaga negara, termasuk KPU. Namun, peran ini tidak seharusnya mengarah pada intervensi yang dapat merugikan independensi KPU.

¹³⁸ Oleh R Siti Zuhro, "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia," *Interaktif Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1–28.

Dalam Siyasah Dusturiyah (ilmu politik konstitusional) dan teori negara hukum, peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas memiliki urgensi dan pentingnya dalam beberapa aspek:

- a) Penegakan Hukum yang Adil: Sebagai pembina dan pengawas, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. Dalam teori negara hukum, hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.
- b) Perlindungan Hak dan Kepentingan Publik: Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak serta kepentingan publik. Sebagai pembina dan pengawas, mereka memastikan bahwa kebijakan yang diambil menguntungkan dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- c) Pengawasan terhadap Lembaga-Lembaga Lain: Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga-lembaga yang bersifat independen seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak menyalahi wewenangnya.
- d) Pembinaan Kebijakan yang Mencerminkan Keadilan: Sebagai pembina, pemerintah bertanggung jawab untuk membina kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hal ini penting dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil di masyarakat.
- e) Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan: Pemerintah juga harus menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana dan tidak menyalahgunakannya. Sebagai pengawas, mereka harus memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Dalam teori negara hukum, peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas memiliki urgensi untuk menjaga keseimbangan antara

kekuasaan dan tanggung jawab dalam memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hal ini menjadi dasar dalam menjaga stabilitas dan integritas negara hukum¹³⁹.

5. Perlindungan Hak dan Kepentingan Masyarakat luas: Pandangan ini mungkin menekankan perlunya melindungi hak dan kepentingan umat, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam konteks KPU, independensi harus dijaga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umat dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam kerangka Siyasa Dusturiyah (ilmu politik konstitusional) dan teori negara hukum, perlindungan hak dan kepentingan masyarakat luas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak atas beberapa alasan:

- a) Keadilan Sosial: Perlindungan hak dan kepentingan masyarakat luas merupakan landasan utama bagi prinsip keadilan sosial. Teori negara hukum menekankan perlunya pembinaan kebijakan yang mengakui kebutuhan dan hak setiap individu dalam masyarakat, tanpa diskriminasi.
- b) Legitimasi Pemerintahan: Melalui perlindungan hak dan kepentingan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh legitimasi yang lebih tinggi. Teori negara hukum menyoroti bahwa pemerintahan yang didasarkan pada perlindungan hak asasi masyarakat akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari publik.
- c) Keseimbangan Kekuasaan: Perlindungan hak dan kepentingan masyarakat membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara

¹³⁹ Muwahid, Ampel, and Surabaya, "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia."

- pemerintah dan warganya. Dalam teori negara hukum, hak asasi manusia diakui sebagai batasan yang harus dihormati oleh pemerintah.
- d) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Perlindungan hak dan kepentingan masyarakat merupakan cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi dan memajukan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil.
- e) Stabilitas Sosial dan Politik: Dalam teori negara hukum, perlindungan hak dan kepentingan masyarakat membantu menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dihormati, hal ini cenderung mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat.

Dalam konteks Siyash Dusturiyah dan teori negara hukum, perlindungan hak dan kepentingan masyarakat adalah prasyarat utama bagi terwujudnya sistem yang adil, demokratis, dan stabil¹⁴⁰. Hal ini menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak-hak serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh¹⁴¹.

Pandangan dalam Siyash Dusturiyah (ilmu politik konstitusional) dapat memberikan perspektif yang beragam terkait independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Namun, terkait teori pemilihan umum, beberapa aspeknya:

¹⁴⁰ Martini, "Pemilihan Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Kpu Ri Periode 2017-2022."

¹⁴¹ Hasanuddin Hasim et al., "Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 115–27, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3464>.

1. Independensi KPU: Dalam teori pemilihan umum, independensi KPU sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan yang adil dan bebas dari intervensi politik. Hal ini bertujuan agar KPU dapat menjalankan tugasnya secara netral, mengatur pemilihan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun¹⁴².

Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah yang mengintegrasikan analisis teori pemilihan umum, substantif independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat penting atas beberapa alasan:

- a) Kemandirian untuk Mengatur Proses Pemilihan: Dalam teori pemilihan umum, KPU harus memiliki kemandirian substansial untuk mengatur dan melaksanakan proses pemilihan. Ini memastikan bahwa keputusan terkait pemilihan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, melainkan berdasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan netral.
- b) Keadilan dan Kesetaraan: Substantif independensi KPU menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, ini mengacu pada keadilan dalam memberikan akses dan pengaturan yang adil bagi semua peserta pemilihan.
- c) Keterpercayaan Publik: Substantif independensi membangun keterpercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan. Dalam teori pemilihan umum, keterpercayaan ini sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan dan partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat.
- d) Pengawasan Terhadap Intervensi Eksternal¹⁴³: Substantif independensi memungkinkan KPU untuk melindungi diri dari intervensi politik atau

¹⁴² Dewi et al., “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput.”

¹⁴³ Aryo Wasisto, “Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan.”

tekanan dari pihak eksternal yang dapat mengganggu integritas proses pemilihan. Hal ini penting dalam menjaga integritas pemilihan dan kebebasan dalam pengambilan keputusan.

- e) Kemampuan untuk Menjamin Netralitas: Independensi substantif memungkinkan KPU untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada analisis dan pertimbangan yang independen dari pengaruh politik. Ini memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil akan berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam teori pemilihan umum yang disertai dengan perspektif Siyasah Dusturiyah, substantif independensi KPU sangatlah penting untuk menjaga keadilan, keterpercayaan, dan integritas proses pemilihan umum. Hal ini mencakup pengaturan yang adil, netralitas, dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa adanya intervensi yang tidak semestinya.

2. Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah: Meskipun KPU harus independen, konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dapat dianggap sebagai langkah untuk memperoleh masukan, tetapi tetap mempertahankan otonomi dan keputusan akhir yang independen. Dalam teori pemilihan umum, hal ini dapat dipandang sebagai upaya KPU untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendukung dari berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan pemilihan¹⁴⁴.

Dalam konteks Siyasah Dusturiyah (ilmu politik konstitusional) dengan analisis teori pemilihan umum, substansi dari konsultasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Dewan

¹⁴⁴ Bima, "Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Independen Dan Partisipatif."

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memunculkan beberapa pertimbangan¹⁴⁵:

- a) Asas Musyawarah: Dalam pandangan Siyash Dusturiyah, asas musyawarah menjadi prinsip penting yang memungkinkan dialog dan pertukaran pendapat antara lembaga-lembaga terkait dalam pengaturan pemilihan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip musyawarah dalam Islam yang menekankan pentingnya dialog untuk mencapai kesepakatan.
- b) Mendapatkan Perspektif yang Luas: Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap dinamika politik, kebutuhan masyarakat, dan potensi dampak dari keputusan yang diambil. Dalam teori pemilihan umum, hal ini bisa membantu KPU dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan akurat.
- c) Aspek Legitimasi dan Kredibilitas: Konsultasi bisa dianggap sebagai upaya untuk memperoleh dukungan lebih luas dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat atas keputusan yang diambil oleh KPU. Dalam teori pemilihan umum, kredibilitas lembaga pemilihan seperti KPU sangat penting untuk mewujudkan proses pemilihan yang diakui oleh masyarakat.
- d) Perlindungan Terhadap Independensi: Namun, dari sudut pandang teori pemilihan umum, perlindungan terhadap independensi KPU tetaplah penting. Meskipun konsultasi dilakukan, keputusan akhir yang

¹⁴⁵ Mahasiswa Aktif et al., “42-Article Text-27-1-10-20170417” 1 (2011); Marlindawati Marlindawati and Ulya Atsani, “Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqh Siyash Dusturiyah,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 151, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4345>; Amalia Yunia Rahmawati. July (2020): 1–23; Manurung and Irwansyah, “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyash Dusturiya.”

diambil oleh KPU harus didasarkan pada pertimbangan yang independen dan netral untuk memastikan integritas proses pemilihan.

Dalam sintesis antara Siyasah Dusturiyah dan teori pemilihan umum, konsultasi yang substansial dengan DPR dan Pemerintah bisa dianggap sebagai upaya untuk menggali perspektif yang lebih luas dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Namun, keputusan akhir harus tetap mengedepankan independensi KPU untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

3. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan: Teori pemilihan umum menegaskan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap proses pemilihan. Konsultasi yang dilakukan oleh KPU dengan DPR dan Pemerintah haruslah berdasarkan pada prinsip kesetaraan di antara peserta pemilihan dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah yang menganalisis teori pemilihan umum, urgensi dari prinsip kesetaraan dan keadilan memegang peranan penting dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum.

- a) Kesetaraan Akses dan Partisipasi: Prinsip kesetaraan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Dalam teori pemilihan umum, kesetaraan ini memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap hak pilih dan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik.
- b) Perlindungan Hak Asasi Manusia¹⁴⁶: Keadilan dalam pemilihan umum melibatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam

¹⁴⁶ Bakti et al., *Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu*.

pandangan Siyasa Dusturiyah, pemastian kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan umum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi.

- c) Distribusi Sumber Daya yang Adil: Prinsip keadilan menuntut distribusi yang adil dari sumber daya politik, termasuk akses yang setara terhadap informasi, pendidikan pemilih, dan dukungan bagi semua kandidat. Dalam teori pemilihan umum, hal ini mendukung terciptanya lingkungan yang adil bagi semua peserta pemilihan.
- d) Netralitas dan Independensi: Kesetaraan dan keadilan juga terkait dengan netralitas dan independensi lembaga penyelenggara pemilihan seperti KPU. Dalam teori pemilihan umum, hal ini penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat bertindak secara netral dan independen tanpa adanya preferensi politik tertentu.

Dalam sintesis antara Siyasa Dusturiyah dan teori pemilihan umum, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi pondasi yang penting dalam menjaga integritas, keterwakilan, dan legitimasi dari proses pemilihan umum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan netral.

- 4. Legitimasi dan Transparansi¹⁴⁷: Independensi KPU dalam konsultasi dengan DPR dan Pemerintah haruslah sejalan dengan upaya mempertahankan legitimasi dan transparansi dalam proses pemilihan. Dalam teori pemilihan umum, transparansi proses pengambilan keputusan dan integritas lembaga pemilihan sangat penting untuk

¹⁴⁷ Al Mukhollis Siagian and Yuli Permatasari, "Insecurisme Politik Rakyat Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020," *POPULIKA* 10, no. 1 (January 19, 2022): 10–23, <https://doi.org/10.37631/populika.v10i1.380>.

mendapatkan dukungan masyarakat dan memastikan hasil pemilihan yang diakui secara luas.

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah yang dianalisis melalui teori pemilihan umum, substantif legitimasi dan transparansi memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum:

- a) Legitimasi Proses Politik: Legitimasi merupakan landasan utama dari proses politik yang diberikan oleh masyarakat. Dalam teori pemilihan umum, legitimasi penyelenggaraan pemilihan menjadi krusial karena menentukan penerimaan hasil pemilihan oleh publik. Kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang adil dan transparan adalah kunci utama dari legitimasi tersebut.
- b) Pengakuan terhadap Kewenangan Lembaga Pemilihan¹⁴⁸: Legitimasi memastikan pengakuan terhadap kewenangan dan keabsahan lembaga penyelenggara pemilihan seperti KPU. Dalam teori pemilihan umum, kewenangan lembaga tersebut didasarkan pada legitimasi dari masyarakat untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan secara adil dan netral.
- c) Transparansi dalam Pengambilan Keputusan: Dalam konteks Siyasa Dusturiyah, transparansi dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan umum sangat penting. Dalam teori pemilihan umum, hal ini mencakup transparansi dalam mekanisme pengambilan keputusan, peraturan, proses seleksi calon, serta pengawasan terhadap pemilihan secara keseluruhan.
- d) Partisipasi Masyarakat dan Dukungan Legitimasi: Transparansi memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses pemilihan. Dalam teori pemilihan umum, partisipasi ini dapat

¹⁴⁸ Hidayansyah, Handayani, and Syahri, "Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang."

memperkuat dukungan masyarakat terhadap hasil pemilihan, karena mereka melihat bahwa proses tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka.

Dalam konteks Siyasah Dusturiyah dengan pendekatan teori pemilihan umum, substantif legitimasi dan transparansi adalah elemen penting yang memastikan proses pemilihan umum diakui, dipercayai, dan didukung oleh masyarakat. Keterbukaan dalam proses serta legitimasi dari pihak penyelenggara memastikan proses pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.

Pandangan dalam Siyasah Dusturiyah mencakup sudut pandang yang berbeda mengenai independensi KPU dalam konsultasi dengan DPR dan Pemerintah¹⁴⁹. Namun, dalam teori pemilihan umum, prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, transparansi, dan independensi menjadi inti dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

¹⁴⁹ Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2018): 57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Hukum Konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah:

Rumusan masalah ini mencari pemahaman mengenai implikasi hukum yang timbul akibat konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah. Hal ini melibatkan penilaian terhadap konsekuensi hukum dari konsultasi tersebut, termasuk apakah tindakan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan apakah dapat memengaruhi independensi KPU¹⁵⁰. Implikasi hukum dari konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dapat memiliki beberapa aspek yang dapat diperhatikan:

- a) Karakter Konsultatif: Konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah mungkin bersifat konsultatif tanpa memiliki kewajiban yang mengikat bagi KPU untuk mengikuti nasihat atau rekomendasi yang diberikan oleh DPR atau Pemerintah. Ini dapat dilihat sebagai pertukaran informasi dan pandangan untuk memperkaya pemahaman KPU tanpa mengikat keputusan yang akan diambil¹⁵¹.
- b) Potensi Pengaruh Politik: Meskipun konsultatif, ada potensi bahwa konsultasi semacam ini dapat memunculkan pengaruh politik terhadap proses pemilihan. Jika KPU memberikan terlalu banyak pertimbangan kepada masukan politik dari DPR atau Pemerintah, hal ini dapat

¹⁵⁰ Zaman, "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia."

¹⁵¹ Muhsin, "Partai Politik Dan Pemilu Yang Demokratis."

- mengurangi independensi dan netralitas KPU dalam mengatur dan melaksanakan pemilihan.
- c) Pengakuan terhadap KPU sebagai Lembaga Independen: Meskipun terjadi konsultasi, pentingnya pengakuan terhadap independensi KPU sebagai lembaga yang independen dan berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum tidak boleh terganggu. Implikasi hukumnya mungkin terkait dengan pemastian bahwa keputusan akhir yang diambil oleh KPU didasarkan pada pertimbangan yang independen dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Aspek Transparansi: Meskipun konsultatif, penting untuk memastikan bahwa proses konsultasi ini terbuka dan transparan bagi publik. Ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pertukaran informasi yang terjadi antara KPU, DPR, dan Pemerintah tidak menentukan secara tidak adil atau rahasia yang dapat meragukan integritas proses pemilihan.
- Implikasi hukum konsultasi antara KPU, DPR, dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat berkaitan dengan upaya memperkaya informasi dan pandangan, namun juga harus mempertahankan independensi, transparansi, dan kemandirian KPU dalam membuat keputusan terkait proses pemilihan.

2. Konsep Ideal Independensi KPU dalam Pemilihan Umum:

Rumusan masalah ini mencari gambaran tentang konsep ideal independensi KPU dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum¹⁵². Ini melibatkan identifikasi prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa KPU dapat menjalankan tugasnya secara adil,

¹⁵² Saleh, "Demokrasi Dan Partai Politik."

transparan, dan netral. Independensi¹⁵³: KPU diharapkan untuk bersifat independen, artinya bebas dari pengaruh politik dan tekanan eksternal. Salah satu landasan yang perlu diperkuat adalah komitmen pada perekrutan calon anggota KPU. Independensi ini memungkinkan KPU untuk menjalankan tugasnya secara netral, adil, dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu.

- a) **Transparansi dan Akuntabilitas:** KPU diharapkan untuk beroperasi secara terbuka dan transparan, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh publik.
- b) **Keadilan dan Kesetaraan:** Konsep ideal KPU mencakup keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, memastikan bahwa semua peserta pemilihan memiliki akses yang setara dan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil untuk semua pihak tanpa diskriminasi.
- c) **Profesionalisme dan Kompetensi:** KPU diharapkan untuk beroperasi secara profesional, dengan anggota yang memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti pengaturan pemilihan, pengawasan, pemilihan teknologi, pendidikan pemilih, dan penanganan sengketa.
- d) **Partisipasi dan Edukasi Pemilih:** KPU bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan umum dan memberikan edukasi pemilih yang memadai agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang proses pemilihan.
- e) **Kredibilitas dan Legitimitas:** Inti dari konsep ideal KPU adalah membangun kredibilitas dan legitimasi lembaga itu sendiri. Ini

¹⁵³ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Pada Praktek Multi Partai Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Tesis*, 2018.

diperoleh melalui kesesuaian tindakan KPU dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keteladanan dalam melaksanakan tugasnya.

- f) Inovasi dan Efisiensi: KPU juga diharapkan untuk mengadopsi inovasi dan teknologi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan hasilnya akurat.

Konsep ideal KPU dalam pemilihan umum melibatkan berbagai aspek yang menekankan independensi, transparansi, keadilan, partisipasi publik, kredibilitas, dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya¹⁵⁴. Ini merupakan fondasi yang penting dalam memastikan proses pemilihan umum yang demokratis, adil, dan akuntabel. Kemudian perlu juga untuk berkomitmen pada rekrutmen calon anggota KPU sebagai salah satu tinjauan pada idealnya Independensi KPU dalam aturannya sendiri beberapa syarat untuk menjadi calon anggota KPU:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun
- c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- e) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian
- f) berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1)
- g) berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik

¹⁵⁴ Dewi Hermiyanty, D.; Bertin, Wandira Ayu; Sinta, "Teori Negara Hukum," *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2018).

- h) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- i) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon
- j) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon
- k) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan
- l) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- m) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan
- n) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih
- o) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2020 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 7 mengenai Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU poin 1 huruf B bahwa KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas¹⁵⁵.

¹⁵⁵ PKPU Nomor 4 Tahun 2020

Komitmen dalam implementasi atas pasal terkait dapat menjadi penguatan pada independensi KPU. Konsep ideal KPU dalam pemilihan umum melibatkan berbagai aspek yang menekankan independensi, transparansi, keadilan, partisipasi publik, kredibilitas, dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya.

3. Pandangan Siyasah Dusturiyah terkait Independensi KPU dalam Konsultasi DPR dan Pemerintah:

Rumusan masalah ini bertujuan untuk menggali pandangan Siyasah Dusturiyah (pemikiran politik Islam) terhadap independensi KPU dalam konteks konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Ini melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai politik¹⁵⁶ Islam yang mungkin mempengaruhi pandangan terhadap independensi lembaga pemilihan umum.

Siyasah Dusturiyah, atau ilmu politik konstitusional, memberikan pemahaman tentang hubungan antara institusi negara dan prinsip-prinsip politik dalam Islam. Dalam konteks independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, pandangan dari Siyasah Dusturiyah dapat terkait dengan beberapa poin:

- a) Musyawarah dan Pengambilan Keputusan: Siyasah Dusturiyah mendorong prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, konsultasi antara KPU, DPR, dan Pemerintah dapat dipandang sebagai langkah untuk mencapai musyawarah dan mengintegrasikan berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan terkait pemilihan umum.

¹⁵⁶ Thamrin, Achmad, and Fachreza, "Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn Di Provinsi Sulawesi."

- b) Asas Kemandirian Institusi: Meskipun penting untuk melibatkan dialog antara lembaga-lembaga negara, Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya kemandirian institusi seperti KPU. Kemandirian ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh KPU tetap berdasarkan pada pertimbangan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
- c) Kesetaraan dan Keadilan: Prinsip kesetaraan dan keadilan juga dipertahankan dalam Siyasah Dusturiyah. Konsultasi yang dilakukan oleh KPU dengan DPR dan Pemerintah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tidak terkompromi dan bahwa keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- d) Transparansi dan Kepercayaan Publik: Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan publik dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi antara KPU, DPR, dan Pemerintah harus dilakukan dengan transparan, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mempercayai bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang jujur dan tepat.

Dengan demikian, pandangan dari Siyasah Dusturiyah terkait independensi KPU dalam konsultasi dengan DPR dan Pemerintah mungkin mencakup pendekatan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tetap mempertahankan kemandirian institusi, kesetaraan, keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik. Implikasi Hukum Konsultasi: Melibatkan analisis konsekuensi hukum dari konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah, termasuk apakah tindakan ini sesuai dengan

undang-undang. Konsep Ideal Independensi KPU¹⁵⁷: Menyoroti prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga independensi KPU dalam pemilihan umum. Pandangan Siyasah Dusturiyah: Mencari pemahaman tentang pandangan politik Islam terhadap independensi KPU dalam konteks konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan holistik tentang dampak hukum, konsep ideal, dan pandangan politik Islam terhadap independensi KPU dalam proses konsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

B. Saran

1. Implikasi Hukum Konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah

Penelitian Mendalam tentang Dampak Hukum: Perlu dilakukan penelitian mendalam terkait implikasi hukum dari konsultasi antara KPU, DPR, dan Pemerintah. Studi ini dapat melibatkan analisis hukum mengenai konstitusi, undang-undang, serta putusan pengadilan terkait independensi lembaga pemilihan dalam konteks konsultasi semacam ini.

- a) Penguatan Peraturan dan Pengawasan: Diperlukan pembaruan atau klarifikasi dalam peraturan yang mengatur proses konsultasi antara KPU, DPR, dan Pemerintah agar lebih mengakomodasi kebutuhan akan independensi KPU dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan umum. Pengawasan yang kuat dan independen juga diperlukan untuk memastikan bahwa konsultasi tersebut tidak merusak integritas pemilihan.

¹⁵⁷ Muwahid, Ampel, and Surabaya, "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia."

- b) Advokasi untuk Independensi KPU: Stakeholder, termasuk masyarakat sipil, LSM, dan akademisi, perlu melakukan advokasi terus-menerus untuk mempertahankan independensi KPU. Hal ini penting agar KPU dapat menjalankan tugasnya secara netral tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
- c) Transparansi dan Informasi Publik: KPU harus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan publik terkait proses konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Penjelasan yang lebih terbuka akan memungkinkan masyarakat untuk memahami proses ini serta menjaga kepercayaan terhadap integritas pemilihan umum.

Menurut penulis dari kesimpulan saran tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang lebih dalam, pengaturan hukum yang lebih jelas, serta upaya advokasi dan transparansi untuk memastikan bahwa konsultasi antara KPU, DPR, dan Pemerintah tidak mengorbankan independensi KPU dan integritas proses pemilihan umum.

2. Konsep Ideal Independensi KPU dalam Pemilihan Umum

- a) Penegakan Kemandirian: Diperlukan perlindungan dan penguatan terhadap independensi KPU melalui pengaturan hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan independen.
- b) Peningkatan Transparansi: KPU harus memastikan transparansi dalam setiap konsultasi dengan pihak eksternal. Penjelasan yang jelas kepada publik tentang alasan, ruang lingkup, dan hasil dari konsultasi tersebut dapat membantu mempertahankan kepercayaan publik.
- c) Pendidikan dan Partisipasi Pemilih: Upaya lebih lanjut dalam pendidikan pemilih dan mendorong partisipasi publik dalam proses

pemilihan umum juga menjadi kunci. Ini membantu masyarakat memahami pentingnya independensi KPU dan mengapresiasi peran mereka dalam demokrasi.

- d) Advokasi dan Pengawasan Masyarakat: Peran masyarakat sipil dan LSM dalam memantau independensi KPU sangat penting. Mereka bisa menjadi pengawas independensi KPU dan mendesak agar kepentingan politik tidak mengintervensi proses pemilihan.

Dari saran tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa menekankan perlunya perlindungan dan penguatan independensi KPU dalam pemilihan umum melalui langkah-langkah konkret seperti perbaikan regulasi, transparansi, pendidikan pemilih, serta partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendukung independensi KPU.

3. Pandangan Siyasa Dusturiyah terkait Independensi KPU dalam Konsultasi DPR dan Pemerintah
- a) Penguatan Independensi KPU: Perlunya memperkuat independensi KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemilihan umum. Hal ini membutuhkan regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat agar kepentingan politik tidak mengganggu integritas proses pemilihan.
- b) Peran Musyawarah yang Bijaksana: Penggunaan konsep musyawarah harus dilakukan dengan bijaksana. Konsultasi antara KPU, DPR, dan Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara musyawarah dan independensi institusi untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang adil.
- c) Edukasi dan Pemahaman Masyarakat: Perlu dilakukan pendidikan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip musyawarah dan

independensi KPU dalam pemilihan umum. Ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya independensi institusi dalam proses demokratis.

Dari saran ini penulis menyimpulkan bahwa pentingnya mempertimbangkan prinsip musyawarah dari Siyasah Dusturiyah tetapi juga menjaga kemandirian dan independensi KPU dalam konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Saran-saran ini menekankan perlunya keseimbangan antara musyawarah yang bijaksana dan independensi institusi untuk menjaga integritas proses pemilihan umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Hafid, Rustam Pikahulan, and Hasanuddin Hasyim. "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 70–89. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1202>.
- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "PENERAPAN THRESHOLD DALAM PEMILU MENURUT PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN HANS KELSEN." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13973>.
- Alfyana, Alfyana, and Fajar Fajar. "KPU Dan Konsolidasi Demokrasi: Studi Terhadap Independensi KPU Kota Makassar." *Vox Populi* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.11262>.
- Amal, Bakhrul. "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018)." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>.
- Amalia Yunia Rahmawati. "Prinsip Demokrasi," no. July (2020): 1–23.
- Ambarwati, Sinta Devi, M. Roziq Saifulloh, and Stella M.S. Aritonang. "Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 5 (2020). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>.
- Anwartinna, Mimin. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pilkada." *Transformative* 3, no. 2 (2017).
- Ardan, Muhammad, and Dirga Achmad. "Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare" 2018, 102–14.
- Arliman, Laurensius. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* 8, no. 7 (2020): 1030–43.

- Aryo Wasisto. “Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum* 14, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3818>.
- Bakti, Andi Faisal, Donie K. Malik, Nur Budi Hariyanto, Gana Buana, Gun Gun Heryanto, Muhamad Rosit, Diana Anggraeni, Adi Prayitno, and Ririt Yuniar. *Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu. FIKOM UP Press*, 2017.
- Bima, Muhammad Rinaldy. “Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Independen Dan Partisipatif” 11, no. 2 (2022): 107–26. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.30475>.
- Budhiati, Ida. “Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis.” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 268–73.
- “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Desertasi Program Doktor Ilmu Hiukum Universitas Diponegoro* 53, no. 9 (2018).
- Budiatri, Aisah Putri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, and Ridho Imawan Hanfi. *Personalisasi Partai Politik Si Indonesia Era Reformasi. Jurnal ILMU KOMUNIKASI*. Vol. 12, 2018.
- Daerah, Pemilihan Kepala, Dalam Dinamika Sistem, Demokrasi D I Indonesia, and K E Depan. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia Ke Depan*, n.d.
- Dan, Tantangan, Harmoni Antara, and Keadilan Dan. “Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia” 2, no. 1 (2023): 54–60.
- Dedi, Agus. “Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi.” *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.
- Dwiky Astawa, Kadek. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.98>.
- “E-PPID - Sejarah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu Pertama Di Indonesia.” Accessed June 4, 2023. <https://kaltengppid.kpu.go.id/info/0/9608/sejarah-lembaga-penyelenggaraan-pemilu-pertama-di-indonesia>.

- Fadlillah, Istiqomah. "Threshold Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2532>.
- Fauzan, Nur Ahmad, and Anugrah Pradana. "Eksplorasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Kabupaten Sidrap Di Bidang Pertanian : Peluang Dan Tantangan" 2, no. 1 (2023): 1–14.
- Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyarah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 57.
- Furqon, Eki. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 77. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>.
- Hakim, Lukman. "Politik Dan Pemilu Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam." *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i1.754>.
- HAMZAH, NURA. "Politik Hukum Pengaturan Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota," 2018. [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11405%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11405/NUR ALFIAH HAMZAH 14410652.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11405%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11405/NUR_ALFIAH_HAMZAH_14410652.pdf?sequence=1).
- Hananto Widodo, and Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum*, 2011, 17–38. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.
- Handoko, Priyo. "Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyarah Qadaiyyah." *Jurnal fsh.Uinsby.Ac.Id* 23, no. 2 (2020): 340–62.
- Hardianto, Willy Tri, Aditya Peten Sili, and Firman Firdausi. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kpu Kota Batu)." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i2.2508>.
- Hasanuddin Hasim, Indah Fitriani Sukri, Muh. Aslam Syah, Usmaida, and Dhea Patricia. "Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 115–27. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3464>.
- Hasim, Hasanuddin. "Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2018): 279–96. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.371>.

- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman. "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (June 30, 2021): 45–53. <https://doi.org/10.24076/jspg.2021v3i1.533>.
- Hermiyanty, D.; Bertin, Wandira Ayu; Sinta, Dewi. "Teori Negara Hukum." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017).
- Hidayansyah, Muhammad, Trisakti Handayani, and M Syahri. "Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang." *Jurnal Civic Hukum* 3, no. 2 (November 29, 2018): 184. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8660>.
- Ibadurrahman, Ibadurrahman. "Implementasi Dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Di Daerah." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (October 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art9>.
- Indar Arifin. "Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (1970): 55–61. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31>.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.
- Jensen, Jacob. "Anthony Downs and the Equilibrium Theory of Democracy." *OEconomia*, 2021. <https://doi.org/10.4000/OECONOMIA.10467>.
- Jumyati, Siti Nur'ariyani, Sholeh Hidayat, and Ratna Sari Dewi. "Landasan Yuridis Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022).
- Junef, Muhar. *Pilkada Indonesia Dalam Pusaran Pandemi: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum Dan Politik. Pilkada Indonesia Dalam Pusaran Pandemi: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum Dan Politik*, 2021. <https://doi.org/10.30641/kumhampress.54>.
- Jurdi, Syarifuddin. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara." *Electoral Research*, 2019, 1–15. www.Journal.kpu.go.id.
- Kartika, Adhitya Widya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Nusamedia, 2018.
- Khotob, Khotob Tobi Almalibari. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1,

- no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.
- Kildea, Paul. "The Constitutional Role of Electoral Management Bodies: The Case of the Australian Electoral Commission." *Federal Law Review* 48, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.1177/0067205X20955097>.
- "KPU Kota Malang | Profil." Accessed June 4, 2023. <https://kpu-d-malangkota.go.id/profil>.
- "Landasan Filosofis Pemilu Sebagai Musyawarah Besar Bangsa - KPU." Accessed June 4, 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11430/landasan-filosofis-pemilu-sebagai-musyawah-besar-bangsa>.
- M. Yusuf A.R. "Dalam Pendidikan Politik Peran Komisi Pemilihan Umum." *GaneÇ Swara* 4, no. 1 (2010): 13–16.
- Maharani, Ida Ayu Rara Dwi, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan Ptun Dalam UU PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2019).
- Manurung, Juwita Rahayu, and Irwansyah Irwansyah. "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyasa Dusturiya." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 507. <https://doi.org/10.29210/1202323078>.
- Marlindawati, Marlindawati, and Ulya Atsani. "Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqh Siyasa Dusturiyah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 151. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4345>.
- Martini, Rina. "Pemilihan Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Kpu Ri Periode 2017-2022." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 1 (2019): 57. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.57-77>.
- Maryani. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum." *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari* 5, no. 2 (2018): 94–100.
- Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.
- Mufidah, Lily, Kementerian Hukum, H A M Kalimantan Selatan, and A D Art. "Pelaksana Peraturan Daerah," no. 2 (2015): 59–78.
- Muhammad Ja'far. "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2019): 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.

- Muhsin. “Partai Politik Dan Pemilu Yang Demokratis.” *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2021>.
- Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Identitas Dan Mitos Pemilih Rasional.” *MAARIF* 13, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23>.
- Muslim, Ikhwanul, Bayu Prasetyo, and Rio Arif Pratama. “ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5852>.
- Muwahid, Biroroh, U I N Sunan Ampel, and JI A Yani Surabaya. “Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 365–84. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/1296/916>.
- Nasir, Iqbal. “Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan.” *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 41–50. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>.
- Nazriyah, Riri. “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No . 81 / PUU-IX / 2011).” *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum* 18, no. 81 (2011): 107–26. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7235>.
- Novianda Beltim, Fariska, Ranto Ranto, and Putra Pratama Saputra. “Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kota Pangkalpinang.” *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.172>.
- Noviawati, E V I. “PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Oleh : EVI NOVIAWATI *)” 7, no. Maret (2019): 75–97.
- Nugroho, Dian Ade, and Retno Mawarini Sukmariningsih. “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis.” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020): 22. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>.
- Nurhasanah, Lia. “EKSISTENSI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH” 2, no. 1 (2023): 15–26.
- Ofis Rikardo. “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Pasaribu, Alboin. “Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 416. <https://doi.org/10.31078/jk16210>.

- “Penjelasan Atas Undang.” Accessed June 4, 2023. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm>.
- Pradika, Fauzi Wahyu, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris. “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 73. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.
- Prayoga, Rangga Wisna, and Nurman Setiawan Fadjar. “Determinan Berwirausaha Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Volume 10, no. 1 (2021).
- Rahmatika, Dien Noviany. “Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik.” *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>.
- Rauf, Aris, Sekolah Tinggi, Agama Islam Negeri, Kata Kunci, Maqasid Syari’ah, and Pengembangan Hukum. “Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum),” n.d., 24–30.
- Redjo, Samugyo Ibnu. “Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi Dan Partai Politik Di Indonesia.” *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 4, no. 2337 (2016): 199–210. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/195>.
- Rhomandana, Rizal Dwi, Alfin Sofyan, Nabila Khoirun Nisa, and Nur Lailatul. “Matching and Research for Voter Data Update in Surabaya Mayoral Election in 2020 from the Perspective of Fiqh Al-Siyasah” 2, no. 1 (2023): 27–37.
- Rishan, Idul. “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1031>.
- Saidah, Saidah, and Riska Anggraini. “Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah).” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 3, no. 1 (2022): 34–42. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2602>.
- Sakbani, Yunita. “Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat).” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.29481>.
- Salamo, M. S. *Pengaruh Proses Penganggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Karakteristik Organisasi Sebagai Modrasi (Studi Pada Puskesmas Di Surabaya)*. Doctoral Disertation, Universitas Airlangga, 2020.
- Saleh, Zainal Abidin. “Demokrasi Dan Partai Politik.” *Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 56–80.

- Sanjaya, Joseph. "Analisis Risk Assessment Terhadap Perusahaan IT Di Bidang Finansial Menggunakan OCTAVE Allegro Framework." *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35585/inspir.v10i1.2528>.
- Sarah Selfina Kuhaty, Et.al. *Hukum Ketenagakerjaan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.
- Sarbaini, Sarbaini. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>.
- Sari, Jihan Novita, and L Sudirman. "Terbuka Hujau" 2 (2022): 77–87.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Jurnal Penelitian Bidang IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Sari, Milya, and Asmendri. "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018).
- Siagian, Al Mukhollis, and Yuli Permatasari. "Insecurisme Politik Rakyat Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020." *POPULIKA* 10, no. 1 (January 19, 2022): 10–23. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i1.380>.
- Silalahi, Wilma. "DISCLOSURE PELAKSANAAN PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PENERIMAAN HASIL PEMILU YANG BERKEADILAN." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.258>.
- . "INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (June 29, 2022): 71–83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.
- Simanjuntak, Josner. "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584>.
- Simatupang, Jonasmer; Muhammad Subekhan. "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Unnes* 4, no. 3 (2018).
- Siska, Adilla Juita, and Nono Afriyanto. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2011-2015 (STUDI KASUS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH)." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 2, no. 1 (2018).

<https://doi.org/10.30983/es.v2i1.522>.

- Siti Zuhro, Oleh R. “Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia.” *Interaktif Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1–28.
- Sumanto, D, & Nggilu, S. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (2020): 39–50.
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. “Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Pada Praktek Multi Partai Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” *Tesis*, 2011.
- Thamrin, Azlan, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza. “Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn Di Provinsi Sulawesi,” no. 42 (2019): 37–43.
- Tokaji, Daniel P. “Comparative Election Administration: A Legal Perspective on Electoral Institutions.” In *Comparative Election Law*, 2022. <https://doi.org/10.4337/9781788119023.00036>.
- Usman, Mohammad Firmansyah, Nirwan Junus, and Abdul Hamid Tome. “Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2021).
- Verina, Atika, Nursyiwani Efendi, and Aidinil Zetra. “Proses Intervensi Politik Pada Pengangkatan Sekretaris Kpu Kota Padang.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.267-281>.
- Wahab, A. “PENULISAN TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.” ... *Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*, 2021.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.1-20>.
- “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–20. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.1-20>.
- Warjiyati, Sri. “Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.” *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.
- Wijaya, Henri. “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>.

- Wiwin, and Muhamad Andri Alvian. “Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 21–26. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3179>.
- Yaniawati, Poppy. “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research).” *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, 2020.
- Yuliyanto, Yuliyanto. “Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (March 29, 2017): 57. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.57-73>.
- Yusnedi, and Sabrina Utami. *Buku Ajar Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*. Books.Google.Co.Id, 2019.
- Zairudin, A. “Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum.” *Legal Studies Journal* 1, no. 7 (2021): 18–36.
- Zaman, Nurus. “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2018).
- Zamri, Ahmad Rizaldin. “Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 1–72.

BIODATA PENULIS



Fadli Dason adalah Mahasiswa Hukum tata negara yang lahir di Parepare pada 19 April 1998. Penulisan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum tata negara Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari IAIN Parepare semoga menuai manfaat terkhusus bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi penunjang karir yang gemilang di masa depan, amiin.

Kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare adalah tempat yang memancarkan inspirasi dan pengembangan diri. Dengan fasilitas modern yang mendukung pembelajaran, kampus ini menjadi sarang bagi pengetahuan dan inovasi. Para dosen dan staf administratifnya sangat peduli dan berdedikasi terhadap perkembangan mahasiswa. Selain itu, suasana kampus yang penuh semangat dan ramah membuat setiap hari di sini menjadi pengalaman yang luar biasa. Kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah bagi beragam kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk karakter dan kepemimpinan. Bersyukur bisa menjadi bagian dari Mahasiswa di kampus ini yang memperkaya pengetahuan dan membangun hubungan yang kokoh. Kampus ini bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, tetapi benar-benar sebuah tempat yang menginspirasi pertumbuhan pribadi dan profesional.